

SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN TRADISI *PALSAIT*

***NAHEUN* PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF**


(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban

Timur – Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Oleh:

**Delfianurdina
NIM 13210115**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN TRADISI *PALSAIT*

***NAHEUN* PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF**


(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban

Timur – Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Oleh:

**Delfianurdina
NIM 13210115**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN TRADISI *PALSAIT*
NAHEUN PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban
Timur – Nusa Tenggara Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,



Delfianurdina

NIM 13210115

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Delfianurdina, NIM: 13210115, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN TRADISI *PALSAIT*
NAHEUN PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban
Timur – Nusa Tenggara Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Delfianurdina, NIM 13210115, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


**SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN TRADISI *PALSAIT NAHEUN* PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A.
NIP197708222005011003
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP197306031999031001
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 197108261998032002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 27 Juli 2017



Dr. H. Rabin, M.H.I

NIP 196812181999031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan islam. Karena kedua nikmat inilah kita semua sampai detik ini masih mengenal siapa pencipta kita, siapa yang masih memeberikan nafas untuk mengumpulkan amal shaleh sebanyak-banyaknya, guna untuk bekal di akhirat nanti. Bahkan siapa yang menurunkan rizki kepada kedua orang kita sampai pada akhirnya dapat membiayai studi kita sampai selesai. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga saat ini.

Karya tulis ini dipersembahkan yang pertama untuk Kedua orang tuaku, H. Nurdardjito (almarhum) dan Hj.Gunnarsih yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a dan pengorbanan serta dukungan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini, sebagai langkah untuk menyongsong masa depan yang baik. Kedua untuk kaka dan adik-adik tercinta dimas Bayu Perdana, Izzati Choirina dan Siti Nurhaliza. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.Semoga Allah SWT selalu melindungi, meridhoi dan memberi kemudahan dalam setiap langkahmu.

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(QS. An-Nisa' [4]: 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, dengan rahmat serta hidayah Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN TRADISI *PALSAIT NAHEUN* PERPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga saat ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang selalu mengamalkan dan menjaga sunnahnya. Terlebih semoga kita mendapatkan *syafaat* beliau nanti di hari pembalasan kelak. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Dengan segala bentuk upaya, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan. Karena berkat bimbingan dan arahan beliau, skripsi ini bisa selesai dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala amal shaleh beliau. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
5. Dr. H. Mujaid Komkelo, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua, Bapak H. Nurdardjito (almarhum) dan Ibu Hj. Gunnarsih, kakak, adik-adik, serta seluruh keluarga besar Bani Khamid dan Bani Djarmo yang mempunyai andil cukup besar dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih karena selalu mendukung dan memberi semangat selama ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas semuanya. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk kita didunia dan akhirat.

8. Kepada Muhtadilah Yauma Al-Hafidz, yang telah sabar mendoakan, membimbing, menyemangati, serta mendukung dalam keadaan apapun hingga penelitian ini diselesaikan. Semoga Allah menaungi dengan rahmat dan rahim Nya kepada kita.
9. Kepada teman-teman serta sahabat seperjuangan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Soe dan teman-teman Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas, Magetan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga Allah senantiasa melindungi serta menyayangi kita semua. Sahabatnya selamanya. Amin
10. Semua teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013. Terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaannya selama ini, mulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Semoga segala ilmu dan pengalaman yang Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Namun karena penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka skripsi ini pun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis membuka tangan selebar-lebarnya apabila ada kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala perbuatan kita. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,



Delfianurdina
NIM 13210115



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbthah (ة)

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaḥ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
Tinjauan Pustaka.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori.....	19
1. Sistem Kewarisan.....	19
a. Kewarisan Dalam Islam.....	19
b. Kewarisan Dalam Adat.....	30
2. Sistem Kekekrabatan.....	35
3. Kaidah Fiqh Tentang Adat.....	37
4. Teori Receptie Dan Receptie Exit.....	43

5. Struktur Sosial Masyarakat Nusa Tenggara Timur.....	46
a. Kedudukan Antara Perempuan Dan Laki-Laki dalam Keluarga Dan Masyarakat Desa Oelet.....	47
6. Keadilan Distributif.....	49
BAB III	52
METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis Dan Sumber Data	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV	61
Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	61
A. Profil Desa Oelet.....	61
1. Kondisi Masyarakat	61
a. Lokasi dan Jumlah Penduduk.....	61
b. Kondisi Perekonomian dan Matapencaharian.....	63
2. Kondisi Keagamaan	64
3. Kondisi Pendidikan	66
B. Pembagian Waris Masyarakat Desa Oelet Berdasarkan Tradisi <i>Palsait</i> <i>Naheun</i>	67
1. Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat	67
2. Harta Waris Dan Ahli Waris	69
3. Cara Pembagian Waris	74
C. Pembagian Waris Dalam Tradisi <i>Palsait Naheun</i> Berdasarkan Keadilan Distributif	83
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Table 2.1 :Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Table 4.1 : Tabel Contoh Pembagian Waris Desa Oelet

Table 4.2 : Tabel Contoh Pembagian Waris Desa Oelet Tanpa Anak Laki-Laki



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Draf Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi

Lampiran 3: Surat Keterangan Pra Penelitian Dari Pemerintah Desa Oelet



ABSTRAK

Delfianurdina, 13210115, 2017, **SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN TRADISI *PALSAIT NAHEUN* PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)** Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Waris, Keadilan Distributif

Keadilan merupakan suatu problem yang sering kali muncul dibalik sebuah hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai ukuran keadilan tersebut. Seperti halnya dengan pembagian waris di Desa Oelet berdasarkan tradisi *palsait naheun*. *Palsait naheun* adalah pembagian waris yang dilakukan sesuai kehendak anak laki-laki tertua. Dalam konsep pembagian harta waris ini berapapun bagian yang ditentukan untuk anak perempuan sudah dianggap adil. Padahal jika dilihat pada kenyataan yang ada anak perempuan tentunya juga memiliki peran serta jasa yang sangat mempengaruhi keluarga. Bagaimanapun antara laki-laki maupun perempuan tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi dan ditunaikan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* di Desa Oelet, serta mengetahui pembagian waris desa tersebut dalam perspektif keadilan distributif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan keadilan distributif dan lain sebagainya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pembagian waris Desa Oelet ini menganut sistem mayorat laki-laki, yakni harta warisan secara otomatis jatuh ke tangan anak laki-laki tertua setelah orang tua tiada. Dalam hal ini anak laki-laki menjadi prioritas utama dalam keluarga. Jika ditinjau dari keadilan distributif, pembagian waris di Desa Oelet sudah dapat dikatakan adil. Sebab meskipun anak perempuan juga berkontribusi jasa dalam keluarga dengan mencari nafkah itu hanya bersifat membantu dan bukan menjadi suatu kewajiban. Selain itu anak laki-laki yang menjadi kepala keluarga bertanggung jawab penuh setelah orang tua tiada pastinya memiliki kewajiban dan peran yang lebih besar dari saudari-saudarinya. Sehingga sangat pantas jika anak laki-laki mendapat bagian harta yang lebih besar. Adanya jasa serta pemenuhan segala bentuk kewajiban yang ia lakukan menjadi alasan bahwa segala hak-haknya harus dipenuhi pula. Inilah yang dimaksud dengan keadilan distributif, dimana seseorang mendapatkan sesuatu (upah) berdasarkan jasa atau apa yang telah ia usahakan.

ABSTRACT

Delfianurdina, 13210115, 2017, **INHERITANCE DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON TRADITION PALSAIT NAHEUN distributive justice perspective (A Case Study of Muslim Societies Oelet Village, district.Amanuban East - East Nusa Tenggara)** Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Inheritance, Distributive Justice

Justice is a problem that frequently arises behind a law. This is caused by the difference in views about the fairness size. As with the division of inheritance in the village Oelet of *palsait naheun* tradition. *Palsait naheun* is the division of inheritance is done according to the will of the oldest son. In this concept of division of the estate regardless of the inheritance for girls are already considered to be fair. In fact, if seen in the fact that there are no girls would also have a role as well as the services that affect the family. However between men and women must have the right and obligation to be equally satisfied and fulfilled.

The purpose of this study was to determine how the division of inheritance based on *palsait naheun* traditional practice in the Oelet village, as well as determine the division of inheritance village in the perspective of distributive justice.

The method used in this study consisted of the kind of research, namely empirical legal research approach to research is a qualitative approach. The data used is primary data, interviews and books relating to kedailan distributive and others.

The study concluded that the system of division of inheritance Oelet village embraces male mayorat system, ie inheritance automatically fall into the hands of the eldest son after his parents died. In this case the boy became a top priority in the family. If the terms of distributive justice, the division of inheritance in the Oelet village fair has to be said. For although girls also contribute services in a family with earning a living was merely helping and not become a liability. Besides the boy who became head of the family takes full responsibility as parents have an obligation and certainly no greater role than her sisters. So it is worth jikan boys got bigger part treasure. Their services as well as the fulfillment of any form of obligation that he does is the reason that all rights are to be met as well. This is what is meant by distributive justice, where someone gets something (wage) based service or what he has earned.

ملخص البحث

ديلفيانورددين, ٢٠١٧, ١٣٢١٠١١٥, نظام الإرث التوزيع على أساس التقاليد فلسات ناهيأون (palsait naheun) منظور العدالة التوزيعية (دراسة حالة لجمعيات مسلم في القرية اويليت (Oelet) أمانوبان اشرقية (Amanuban Timur) - نوسا تنجارا تيمور (NUSA TENGGARA TIMUR). البحث العلمي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: الدكتور زين المحمودي الماجيسير.

كلمات البحث: الورث، العدالة التوزيعية

العدالة هي المشكلة التي كثيرا ما تنشأ وراء القانون. يحدث هذا بسبب اختلاف في وجهات النظر حول حجم الإنصاف. كما هو الحال مع تقسيم الميراث في قرية اويليت (Oelet) التقليد فلسات ناهيأون (palsait naheun). (palsait naheun) فلسات ناهيأون (palsait naheun) هو تقسيم الميراث يتم وفقا لإرادة الابن الأكبر. في هذا المفهوم من تقسيم التركة بغض النظر عن الميراث للفتيات تعتبر بالفعل لكي نكون منصفين. في الواقع، إذا كان ينظر في حقيقة أنه لا توجد الفتيات سيكون له أيضا دور فضلا عن الخدمات التي تؤثر على الأسرة. ومع ذلك بين الرجل والمرأة يجب أن يكون الحق والواجب أن تكون راضيا على قدم المساواة والوفاء بها. وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد كيفية تقسيم الميراث على أساس الممارسة التقليدية فلسات ناهيأون (palsait naheun) في القرية اويليت (Oelet)، وكذلك تحديد تقسيم الميراث قرية في منظور العدالة التوزيعية.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة من هذا النوع من البحوث، وهي التجريبية نصح البحوث القانونية للبحوث هو نصح نوعي. البيانات المستخدمة البيانات الأولية والمقابلات والكتب المتعلقة بالعدالة التوزيعية وغيرها وخلصت الدراسة إلى أن نظام تقسيم الميراث قرية اويليت (Oelet) تحتضن نظام أغلبيا الذكور أي الميراث تدرج تلقائيا في يد الابن الأكبر بعد وفاة والديه. في هذه الحالة أصبح الصبي أولوية قصوى في الأسرة. إذا شروط العدالة في التوزيع، وتقسيم الميراث في المعرض قرية اويليت (Oelet) له أن يقال بالعدل. فعلى الرغم الفتيات أيضا تسهم الخدمات في أسرة مع كسب لقمة العيش كان مجرد مساعدة وألا تصبح المسؤولية. وعلاوة على ذلك الصبي الذي أصبح رب الأسرة يتحمل المسؤولية الكاملة كآباء واجب، وبالتأكيد ليس لها دور أكبر من أخواتها. ولذلك فمن المناسب جدا أن الأولاد حصلت على أكبر جزء الكنز. الخدمات، فضلا عن تحقيق أي شكل من أشكال الالتزام بأن ما يفعله هو السبب في أن جميع حقوق أن تتحقق أيضا. وهذا هو المقصود من العدالة في التوزيع، حيث يحصل شخص ما شيئا (الأجور) الخدمات القائمة أو بما كسبت.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami setiap insan manusia. Karena kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia didunia serta menjadi awal kehidupan akhirat. Namun yang mejadi permasalahan adalah jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan harta peninggalan, maka bagaimana cara memelihara dan membagi harta tersebut.

Islam telah menjelaskan segala problematika sisi kehidupan manusia bahkan dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang ditinggalakan

seseorang setelah meninggal dunia. Hukum yang membahas mengenai pemeliharaan harta tersebut dikenal dengan hukum kewarisan atau ilmu *faraidl*.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا^٢

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabat-kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. QS. An-Nisa' [4]: 7³

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian.⁴ Dalam hal penyelesaian hak-hak dan kewajiban tersebut hukum waris juga bisa dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur cara penerusan dan pemeliharaan harta kekayaan (baik berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.⁵

Waris kebanyakan dilakukan saat kedua orang tua sudah meninggal dunia. Setiap keluarga pasti menghendaki agar pembagian harta warisan dilakukan dengan benar (sesuai aturan yang berlaku) dan adil bagi setiap ahli warisnya. Meskipun demikian tidak sedikit sengketa mengenai pembagian waris yang terjadi dalam sebuah keluarga. Sengketa waris muncul ketika orang tua (pewaris) telah meninggal sedang harta warisan yang dibagi tidak sesuai dengan aturan yang

²QS. An-Nisa' [4]: 7

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h.78

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan Bw*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h. 1.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8.

berlaku atau tidak sesuai dengan keinginan ahli waris, yang dirasa ahli waris adanya unsur tidak adil dalam pembagiannya. Biasanya sengketa pembagian ini waris terjadi diantara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, atau antara keluarga inti pewaris dengan kerabat pewaris.

Pada dekade ini banyak perempuan memiliki peran yang sama atau bahkan melebihi dari peran laki-laki, baik dari segi pendidikan, sosial, bahkan ekonomi. Banyak tempat dan kedudukan laki-laki yang kini telah diduduki oleh perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Dengan kata lain perempuan juga melakukan banyak perubahan serta perkembangan yang sangat berpengaruh dalam keluarga.

Hal yang demikian terjadi pada kebanyakan keluarga di wilayah Timor Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur. Faktor kemiskinan serta rendahnya perekonomian keluarga membuat para perempuan juga harus bekerja, banting tulang untuk memenuhi nafkah keluarga. Minimnya sumber penghasilan keluarga membuat tak sedikit dari perempuan Timor yang harus merantau untuk dapat menghidupi keluarga mereka dikampung. Sehingga mencari serta memenuhi nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban kaum laki-laki, pasalnya perempuanpun juga harus turun tangan.

Meskipun demikian masih banyak pula perempuan yang mendapatkan bagian sangat minim dalam pembagian harta warisan. Kebanyakan perempuan juga masih menjadi kaum yang dilemahkan dalam konteks waris, sehingga dipandang pantas dengan mendapatkan bagian yang sangat minim dari harta warisan. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi ada ahli waris perempuan yang tidak diberi

harta warisan. Hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat yang menggunakan sistem waris adat.

Selain itu banyak pula masyarakat yang terikat oleh tradisi yang sangat kental dan masih berlaku hingga saat ini dilingkungan mereka salah satunya dalam masalah kewarisan. Sebagai salah satu contohnya adalah sistem waris yang berlaku di Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur yang masih menggunakan tradisi nenek moyang mereka yaitu tradisi *palsait naheun*. Tradisi *palsait naheun* merupakan sistem pembagian waris yang besar bagiannya ditentukan anak laki-laki tertua. Dimana segala hal yang bersangkutan dengan harta waris akan diurus dan ditentukan oleh anak laki-laki selepas meninggalnya orang tua. Dikalangan masyarakat Desa *Oelet*, yang menjadi ahli waris adalah anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dengan kata lain anak yang salah satu orang tuanya masih hidup, tidak akan dibagi harta warisannya sampai kedua orang tuanya tiada.

Sehingga dalam hal ini perempuan hanya mendapatkan bagian dari yang telah ditentukan oleh saudara laki-laki mereka. Yang mana hal ini erat kaitannya pula dengan sistem kewarisan serta sistem kekerabatan. Hal yang demikian tentu saja akan menimbulkan dampak tersendiri dikemudian hari dalam keluarga seperti *pertama* mengenai hak yang seharusnya diterima oleh anak perempuan, baik itu bagian serta banyaknya harta waris. *Kedua* adanya ahli waris yang seharusnya mendapat bagian harta waris menjadi terhalang. *Ketiga* Nusa Tenggara Timur dikenal dengan minoritas penduduknya yang beragama Islam, sehingga bagaimana pembagian waris dilakukan apabila terdapat ahli keluarga yang selain beragama Islam. Hal yang demikian tentu menjadi pertanyaan apakah pembagian

waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* ini sudah dapat dikatakan adil dengan penentuan yang demikian.

Selain itu masyarakat Desa Oelet merupakan wilayah yang seluruh masyarakat beragama Islam. Namun dalam hal kewarisan tidak satupun ketentuan dalam Islam mengenai kewarisan diberlakukan di desa ini, seperti tatacara penentuan ahli waris dan pembagian harta waris. Padahal sejatinya kewarisan telah diatur secara rinci bagi masyarakat muslim baik dalam hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti dalam telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَمَا
يَشْرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya."⁶

Berdasarkan kenyataan yang terjadi peneliti memiliki pandangan mengenai adanya beberapa pertimbangan dalam sistem pembagian harta warisan berdasarkan tradisi *palsait nahuen*, khususnya terhadap ahli waris perempuan, mengingat peran perempuan di era modern ini juga berkontribusi jasa yang cukup besar. Sehingga dalam sistem waris *palsait naheun* masih terdapat unsur tidak adil

⁶Muhammad bin Ismâil Al-Bukhâri, *Jâmi' Ash-Shohîh Li Al-Bukhâri*, (Beirut, Dâr Al-Fikr: 1998), hadis No. 6234.

dalam penentuan serta pembagian harta waris tersebut. Kemudian peneliti menggunakan perspektif keadilan distributif sebagai pisau analisis. Yang mana dari fenomena tersebut pulalah peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian waris, sehingga peneliti akan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perpektif Keadilan (Studi Kasus Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)”**.



B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada faktor – faktor serta alasan yang melatar belakangi konsep sistem pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* dikalangan masyarakat Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur.

Kemudian batasan masalah dalam penelitian ini terletak pula pada konsep dan praktis pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* ditinjau dari perspektif keadilan distributif menurut Aristoteles dan John Rawls.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian waris masyarakat muslim di Desa Oelet berdasarkan tradisi *palsait naheun*?
2. Bagaimana sistem pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* di Desa Oelet perspektif keadilan distributif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai sistem pembagian waris masyarakat muslim di Desa Oelet berdasarkan tradisi *palsait naheun*.
2. Untuk menganalisis sistem pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* di Desa Oelet perspektif keadilan distributif.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas dan meluruskan pemahaman masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu yang meluas dan berkembang bagi para pemikir dan akademisi seputar permasalahan sistem pembagian waris dikalangan masyarakat desa Oelet, kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur.
 - b. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih seputar landasan teori keadilan distributif bagi para peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman ilmu bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur - Nusa Tenggara Timur, dalam mengaplikasikan peraturan yang telah berlaku di Indonesia.
 - b. Serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya seputar perkara pembagian waris.

F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “**Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perspektif Keadilan (Studi Kasus Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)**”. Agar mendapat gambaran yang jelas dan mendalam mengenai proposal ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam proposaal ini, yaitu”

1. Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dpat juga berasal dari bahasa_Latin (*systema*) dan bahasa_Yunani (*sustēma*) adalah suatu

kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.⁷

2. Waris

Waris adalah menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁸

3. Palsait Naheun

Palsait naheun merupakan bahasa daerah *Tanah Timor* (Nusa Tenggara Timur) yang artinya adalah memiliki kuasa atau hak mutlak. Dalam hal ini *palsait naheun* diartikan sebagai seseorang yang memiliki kuasa atau hak mutlak dalam membagi harta warisan, yaitu anak laki-laki.⁹

4. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan terhadap seseorang berdasarkan jasa atau perbuatan yang telah ia lakukan. Biasanya perlakuan ini dilakukan dengan memberikan suatu pemberian (seperti upah).¹⁰

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem> (diakses pada tanggal 28 Januari 2017, pada jam 09.12)

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 355.

⁹Wawancara narasumber (Rosalina) hari Selasa 01-11-2016, via telepon, pukul 13. 42 WIB

¹⁰Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia: 2004), h. 25

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penyusunan laporan penelitian menjadi sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan laporan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang kemudian dari latar belakang masalah tersebut ditarik suatu sub bab, yaitu rumusan masalah. Agar pembahasan menjadi fokus dan tidak melebar, maka setelah rumusan masalah ditentukan batasan masalah sebagai sub bab. Kemudian agar arah penelitian ini menjadi jelas tujuannya, berikutnya ditentukan tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian ditetapkan dalam sub bab, maka berikutnya dapat diketahui manfaat dari penelitian ini, sehingga sub bab berikutnya adalah manfaat penelitian. Sub bab berikutnya adalah definisi operasional, yakni untuk mengetahui definisi dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak multi tafsir. Kemudian agar penelitian ini sistematis maka dalam Bab Pertama ini diakhiri dengan sub-bab sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Kemudian untuk membuktikan orisinalitas penelitian penulis berikutnya ditetapkan sub bab penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam perbedaan maupun persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Landasan Teori, berisi tentang kerangka teori atau landasan teori terkait pembahasan yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi enam

sub bab, yaitu: Sistem Kewarisan, Sistem Kekeabatan, Kaidah Fiqh tentang Adat, Teori Receptie dan Receptie Exit, Struktur Sosial Masyarakat Nusa Tenggara Timur, Keadilan Ditributif.

Bab Ketiga: Metode Penelitian, Untuk melaksanakan penelitian ini, maka berikutnya ditentukan sub bab metode penelitian sebagai pedoman bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penentuan Subjek, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta, pembahasan mengenai Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perpektif Keadilan (Studi Kasus Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur).

Bab Kelima: Penutup, merupakan bab yang terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang terhadap tema yang diteliti untuk ditindak-lanjuti demi kebaikan masyarakat. Selain itu saran juga berisi usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antarapenelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penelitian.

1. Penelitian terdahulu berupa skripsi dilakukan oleh Hafidzotun Nuroniyah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013 yang berjudul *Praktik*

Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law).¹¹

Dalam penelitian terdahulu ini peneliti menjelaskan tentang praktek pembagian waris di masyarakat Desa Sukosari, Jember serta bagaimana pembagian waris di Desa tersebut berdasarkan teori *living law*. *Living law* adalah hukum yang hidup dimasyarakat, dapat berupa hukum yang tertulis dan juga dapat berupa hukum tidak tertulis, serta bersumber dari kebiasaan masyarakat atau adat istiadat. Secara sosiologis *living law* merupakan hukum yang akan terus menerus hidup dimasyarakat.

Pembagian waris di masyarakat Desa Sukosari dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat turun temurun dari nenek moyang mereka. Pembagian waris Desa Sukosari ini tentunya tidak muncul sendiri. Keadilan yang dikehendaki dalam pembagian waris ini adalah diukur dari seberapa besar jasa anak terhadap orang tua.

Adapun persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian empiris. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Selain itu fokus peneliti dan penelitian terdahulu ini sama-sama mengenai kajian yang berpusat pada praktik pembagian waris adat.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian terdahulu didasarkan pembagian waris berdasarkan musyawarah yang dimediasi oleh tokoh agama. Dan juga perspektif yang digunakan dalam analisis permasalahan didasarkan pada teori *living law*. Dalam penelitian ini objek

¹¹Hafidzotun Nuroniyyah, *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, h. xvii

penelitian pembagian waris didasarkan pada musyawarah antara ahli waris sendiri. Apabila diperlukan saksi dalam pembagian harta waris barulah ahli waris mengundang keluarga dari pihak bapak atau pihak ibu. Dalam penelitian ini juga jika ada sengketa yang terjadi tidak diselesaikan melalui jalur meja hijau melainkan melalui aturan adat.

Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada perspektif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan perspektif keadilan distributif. Dimana seseorang mendapatkan imbalan (upah) atas jasa yang telah ia lakukan.

2. Penelitian terdahulu berupa skripsi dilakukan oleh Jamaludin Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013 yang berjudul *Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar selatan Kota Denpasar)*.¹²

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pembagian waris dalam sistem pembagian kewarisan adat patrilineal yang dilakukan di masyarakat Desa Sesetan Denpasar Selatan. Masyarakat Desa Sesetan melakukan pembagian waris dengan menggunakan adat patrilineal yang mana praktik pembagian waris seperti itu merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali.

Pembagian waris dengan adat Patrilineal adalah pembagian waris berdasarkan dengan garis keturunan dari ayah (garis laki-laki) sedangkan

¹²Jamaludin, *Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar selatan Kota Denpasar)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, h. Xiii.

dari garis keturunan ibu disingkirkan. Dalam sistem kewaisan ini perempuan dianggap tidak memiliki peran yang begitu penting sehingga laki-laki lah yang menjadi prioritas utama dalam pembagian waris.

Hal yang demikian tentunya sangat berpengaruh bagi ahli waris ditinjau dari hukum Islam, selain itu dapat menimbulkan suatu perkara baru seperti terhalangnya ahli waris yang lebih berhak menerima harta warisan karena sistem pembagian adat patrilineal tersebut. Namun banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu agama Islam sehingga sedikit demi sedikit aturan pembagian waris dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian empiris. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan juga objek kajian penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama berfokus pada praktik pembagian waris adat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian yang didasarkan pada tradisi patrilineal hindu Bali sehingga membuat beberapa *ashabul furudh* menjadi terhalang, sedangkan dalam penelitian ini adalah yang digunakan dalam analisis permasalahan didasarkan pada konsep keadilan distributif, yang didasarkan pada beberapa aspek pertimbangan.

3. Penelitian terdahulu berupa skripsi dilakukan oleh Asma Junaidah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010 yang berjudul *Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di*

*Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan).*¹³

Dalam penelitian terdahulu ini peneliti membahas mengenai pemahaman tentang hukum waris Islam di kalangan masyarakat Muslim Dayak khususnya di Desa Loksado, Kalimantan Selatan. Pembagian waris disana tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Al-Qur'an) baik untuk golongan laki-laki maupun golongan perempuan. Sehingga pembagian waris dikalangan masyarakat mereka menggunakan sistem yang telah dilakukan secara turun temurun atau sistem adat.

Masyarakat Loksado memandang apa yang ditetapkan oleh hukum Islam tidak sesuai dengan adat yang telah menjadi tradisi. Dengan tanpa memandang status laki-laki atau perempuan, bahkan tanpa memandang adanya perbedaan agama dalam satu keluarga, mereka membagikan waris dengan pembagian menyamaratakan semua bagian yang didapat ahli waris. Mereka memiliki pandangan yang membedakan lebih banyak atau lebih sedikitnya bagian untuk ahli waris adalah berdasarkan pengabdian ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan mengetahui sejauh mana pemahaman dan kebiasaan masyarakat Muslim di Desa Loksado dalam pembagian waris serta apa yang menjadi alasan mereka dalam pembagian harta peninggalan seperti yang telah diterapkan.

¹³Asma Junaidah, *Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, h. Xii.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan juga objek kajian berpusat pada praktik pembagian waris adat.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu hanya menjabarkan mengenai sistem pembagian waris di masyarakat Muslim di Desa Loksado dengan menggunakan sistem hibah. Serta membahas mengenai pemahaman masyarakat Muslim di Desa Loksado tentang hukum Islam yang berlaku. Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas mengenai sistem pembagian waris namun menggunakan perspektif keadilan distributif sebagai pisau analisisnya.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka peneliti membuat dalam bentuk tabel seperti dibawah ini

Tabel 2.1

Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafidzotun Nuroniyah	<i>Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)</i>	Jenis Penelitian empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, objek kajian berpusat pada praktik pembagian waris	Objek Penelitian yang didasarkan pembagian waris berdasarkan musyawarah yang dimediasi oleh tokoh agama, Perspektif yang digunakan dalam analisis permasalahan

				didasarkan pada teori <i>living law</i> , sedangkan dalam penelitian penulis analisis permasalahan didasarkan pada keadilan distributif.
2.	Jamaludin	<i>Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar selatan Kota Denpasar)</i>	Jenis Penelitian empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, objek kajian berpusat pada praktik pembagian waris	Objek penelitian yang didasarkan pada tradisi patrilineal hindu Bali sehingga membuat beberapa <i>ashabul furudh</i> menjadi terhalang, sedangkan dalam penelitian ini adalah yang digunakan dalam analisis permasalahan didasarkan pada konsep keadilan distributif, yang didasarkan pada beberapa aspek pertimbangan
3.	Asma Junaidah	<i>Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)</i>	Jenis Penelitian empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, objek kajian berpusat pada praktik pembagian waris	Objek peneliti adalah apad pemahaman masyarakat mengenai pembagian waris dalam Islam Perspektif pembagian waris dalam penelitian terdahulu menjelaskan mengenai pembagian waris yang berdasarkan sistem hibah. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan

				perspektif keadilan distributif sebagai pisau analisis
--	--	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Sistem Kewarisan

a. Waris Dalam Islam

1) Pengertian Waris

Islam telah menjelaskan secara rinci dan detail mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun yang mencakup didalamnya para ahli warisnya dan berapa bagian setiap ahli waris.¹⁴ Sehingga masalah kewarisan dalam Islam dapat diselesaikan secara mendalam dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Waris dalam istilah hukum Islam berasal dari bahasa Arab yaitu وريث - يرث، sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, QS. An-Naml [27]: 16,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ¹⁵

Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud ‘alihinâ as-salâm dan firman Allah dalam QS. Al-Qashash [28]: 58

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Dan kami adalah pewaris(nya)

¹⁴Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 192.

¹⁵QS. An-Naml [27]: 16.

Secara bahasa waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kepada kelompok lainnya. Sedangkan menurut ulama Fiqih istilah waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu dari hak-hak syara'.¹⁶

2) Sumber Hukum Waris

Menurut Syaikh Ali As-Shabuni dalil pertama mengenai waris dalam Islam adalah firman Allah SWT QS. An-Nisa : 11-12

QS. An-Nisa' [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾¹⁷

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995), cet. 1, h. 39-40.

¹⁷QS. Al-Qashash [28]: 58; QS. An-Nisa' [4]: 11.

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ [4] : 11)

QS. An-Nisa’ [4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ [4] : 12).¹⁸

¹⁸QS. An-Nisa [4]: 12

Ayat tersebut menjelaskan hal-hal seagai berikut:¹⁹

- a) Allah berpesan kepada orang mukmin agar membagikan harta pusaka kepada anak, orang tua yakni apak dan ibu, suami kepada istri ataupun sebaliknya serta kepada orang yang diluar kaitan anak dan orang tua (*kalalah*)
- b) Ukuran bagian-bagian harta warisan telah ditentukan dengan membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan membedakan antara seorang ahli waris satu dengan ahli waris yang jumlahnya banyak
- c) Pembagian harta pusaka dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk membayar hutang, dan atau melaksanakan wasiat
- d) Allah mengeluarkan wasiat tentang waris-mewarisi ini karena mengandung hikmah yang sangat besar.

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, dijelaskan bahwa ayat diatas berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:²⁰

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُعْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضَوْءَهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma mengatakan;“aku pernah sakit, Rasululllah SAW. dan Abu Bakar

¹⁹Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 192-195.

²⁰Muhammad bin Ismâil Al-Bukhâri, *Jâmi' Ash-Shohîh Li Al-Bukhâri*, hadis No. 6228.

menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangi ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berwudhu', dan sisa wudhunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; Bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku?, bagaimana yang harus aku putuskan terhadap hartaku? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun hingga turun ayat waris". (HR. Bukhori)

Kemudian dijelaskan pula dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh

Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda:²¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَكُلُّهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Telah menceritakan kepada kami Abd bin Hamid, telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Adiy, Ubaidillah bin Amr mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'istri Sa'ad bin Ar-Rabi' pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kedua puterinya dari Sa'ad, kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, inilah kedua puteri Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ayah mereka gugur bersamamu dalam perang Uhud secara syahid. Sesungguhnya paman mereka mengambil harta mereka tanpa meninggalkan harta (sedikitpun) untuk mereka, dan mereka tidak bisa dinikahkan kecuali mereka mempunyai harta (uang)'. Rasulullah bersabda, 'Allah akan memutuskan dalam (permasalahan) itu.' Lalu turunlah ayat waris, sehingga Rasulullah pun mengirim seseorang kepada paman mereka (kedua anak perempuan Sa'ad) dan bersabda: 'Berilah keduaputeri Sa'ad itu duapertiga, berilah ibunya seperdelapan, adapun sisanya adalah untukmu'." (HR. At-Tirmidzi)

Selain itu, sistem kewarisan masyarakat Islam Indonesia juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya juga

²¹Muhammad bin Isa At-Tirmîdzy, Sunan At-Tirmîdzy, (Cairo: Dâr Al-Hadîts, 2005), hadis No. 2029

mengatur mengenai ahli waris serta besarnya bagian yang diperoleh setiap ahli waris, seperti dalam pasal KHI Pasal 171,²² bahwa yang dimaksud dengan:

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Disebutkan juga dalam pasal 172²³, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau

²²Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Hukum Kewarisan

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Keterangan lain mengenai ahli waris, disebutkan dalam pasal 173 menjelaskan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam Pasal 174 disebutkan juga bahwa:

- a) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - (1) Menurut hubungan darah:
 - (2) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - (3) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - (4) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- b) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.

²³Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 Tentang Hukum Kewarisan

Sedangkan kewajiban ahli waris disebutkan dalam Pasal 175²⁴, yaitu:

a) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- (2) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- (3) menyelesaikan wasiat pewaris;
- (4) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

b) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Adapun bagian anak perempuan termaktub dalam Pasal 176, yaitu Anak perempuan apabila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

3) Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan

Selain karena kekerabatan, waris juga merupakan salah satu akibat hukum dari pernikahan. Dalam sebuah keluarga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak saling mewarisi diantara mereka secara otomatis.

²⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 Tentang Hukum Kewarisan

Menurut Syaikh Ali Ash-Shabuni, ada tiga sebab seseorang mendapat warisan, yaitu:²⁵

a) Kerabat hakiki, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Disebutkan bahwa orang-orang yang mendapat warisan dengan sebab kekerabatan hakiki dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:²⁶

(1) *Ashabul furudh* adalah orang-orang yang memiliki bagian-bagian tertentu dari harta warisan

(2) *Ashabah usubah nashabiyah* adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian tertentu namun mendapatkan bagian sisa dari pembagian harta warisan

(3) *Dzawil arham* adalah orang-orang yang tidak masuk pada golongan *ashabul furudh* dan *ashabah usubah nashabiyah*.

b) Sebab pernikahan, yaitu orang yang mendapatkan hak waris karena sebab adanya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara laki-laki dan perempuan, sekalipun belum terjadi percampuran antara mereka. Adapun pernikahan yang bathil atau rusak tidak dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan hak warisnya.

c) Sebab *wala'*, yaitu kekerabatan sebab hukum. Sebab kekerabatan ini diperoleh apabila seseorang membebaskan seorang budak. Orang yang telah membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.

²⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, , h. 45

²⁶Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (PT. Pusaka Rizki Putra, Semarang: 2011), cet. III, h. 28.

Oleh karena itu Allah menganugerahkan kepadanya hak waris dari budak yang telah ia merdekakan, apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) maupun karena adanya tali pernikahan.

4) Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Harta Waris

Selain bisa mendapatkan hak waris, seseorang juga dapat kehilangan atau bahkan tidak mendapatkan hak warisnya. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Syaikh Ali Ash-Shabuni, sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan hak warisnya ada empat, yaitu:

a) Seorang hamba sahaya atau budak.

Seseorang yang berstatus budak tidak memiliki hak mewarisi sekalipun itu dari saudaranya sendiri. Sebab budak tidak mempunyai hak milik, sehingga segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Baik ia adalah budak *qannun*, budak *mukatab*, maupun budak *mudabbar*.²⁷

b) Membunuh

Seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya, ia tidak berhak mendapatkan harta waris. Biasanya seseorang yang membunuh pewarisnya, semata-mata karena ingin cepat mendapatkan harta warisannya.

c) Perbedaan agama

²⁷Budak *qannun* adalah budak murni. Budak *mukatab* adalah budak yang apabila tuannya telah meninggal maka ia merdeka atau bebas. Budak *mudabbar* adalah budak yang telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk ia merdeka atau bebas dengan melakukan atau menjalankan sesuatu perbuatan atau tindakan, seperti dengan menebus uang, bekerja untuk memerdekakan diri, dll.

Orang muslim hanya mewarisi orang muslim saja. Apabila seorang muslim meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya bukan beragama Islam, maka ahli warisnya tidak berhak mendapatkan harta peninggalannya.

d) Murtad

Murtad adalah tindakan seseorang yang keluar dari agama Islam. Orang yang murtad dapat digolongkan dengan orang yang berbeda agama sehingga antara ia dan pewaris atau ahli warisnya tidak dapat saling mewarisi.

5) Rukun dan Syarat Waris

Dalam kewarisan untuk mendapatkan harta waris maka harus memenuhi beberapa rukun dan syarat tertentu. Dalam Islam terdapat tiga rukun waris, yaitu:²⁸

- a) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mendapatkan harta warisan
- b) Ahli waris, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan harta pewaris disebabkan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, atau *wala'*
- c) Harta warisan, yaitu segala apapun benda atau kepemilikan harta peninggalan pewaris baik berupa benda berwujud atau tak berwujud.

Adapun syarat-syarat dalam waris yaitu:²⁹

²⁸Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, h. 27.

²⁹Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 129-133

- a) Meninggalnya si pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum (dianggap meninggal) secara pasti
- b) Adanya ahli waris yang hidup saat pewaris meninggal dunia
- c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing ahli waris.

b. Waris Dalam Adat

1) Pengertian Waris

Hukum waris berdasarkan adat merupakan suatu kumpulan aturan yang berisikan tentang pelimpahan atau penerusan harta peninggalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat menggambarkan suatu corak hukum yang khas serta unik, yang mencerminkan pola berfikir dan spirit tradisional masyarakat Indonesia. Adanya rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, saling gotong royong, bermuasyawarah, dan saling mufakat dalam membagi warisan merupakan kode-kode kultural yang mewarnai hukum waris adat.

Menurut Soepomo, hukum kewarisan adat menunjukkan sifat atau corak-corak yang khas bagi aliran pikiran tradisional bangsa Indonesiayang bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit bangsa Indonesia.³⁰

Aliran pemikiran komunal maksudnya adalah bahwa manusia saling bergantung antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam kehidupannya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terkait dengan masyarakat. Sedangkan aliran pikiran konkrit artinya alam

³⁰Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, Jakarta: 2007),h. 83

pikiran tertentu dalam pola pikiran, selalu diberi bentuk tanda benda atau tanda-tanda yang terlihat secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini tampak dalam peristiwa seperti anak laki-laki yang telah dewasa diberi sebidang tanah sebelum pewaris meninggal dunia, atau anak perempuan yang telah dewasa dan siap menikah diberi perhiasan oleh orang tuanya.³¹

Pada kewarisan masyarakat adat umumnya yang menjadi ahli waris adalah anak kandung dari pewaris. Namun tidak semua anak adalah ahli waris. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan pada keluarga yang bersangkutan serta pengaruh agama. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sebuah keluarga, terdapat ahli waris yang menganut beda agama.

2) Sifat Hukum Waris Adat

Sistem kewarisan adat memiliki sifat komunal serta konkrit. Maksud dari sifat komunal yakni masyarakat adat sangat terikat satu sama lain, sedangkan sifat konkrit yakni untuk menggambarkan sesuatu dalam sebuah pola pikir masyarakat dapat terinterpretasi dalam bentuk benda ataupun tanda yang lainnya. Secara umum sifat hukum waris adat yakni:³²

- (1) Dalam waris adat tidak mengenal *legitieme portie*³³ namun hukum waris adat menetapkan atas dasar persamaan hak. Hak

³¹Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Kencana, Jakarta: 2013) cet. 1, h. 54

³²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bnadung: 2010), h. 72-73.

³³Hak mutlak

yang dimaksud disini adalah hak untuk diperlakukan sama oleh orang tua mengenai pengalihan dan penerusan harta benda keluarga.

- (2) Saat pelaksanaan pembagian waris biasanya masyarakat adat mengutamakan prinsip kerukunan agar segala prosesnya berjalan dengan damai serta tidak mengurangi keadaan istimewa dari setiap waris.
- (3) Harta peninggalan tidak boleh dipaksa untuk dibagikan kepada ahli waris.

3) Sistem Pewarisan Adat

Hukum kewarisan adat mengena tiga sistem kewarisan, yaitu:³⁴

(1) Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Ciri sistem kewarisan individual ini adalah harta warisan dibagi-bagikan kepemilikannya kepada ahli waris. Keunggulan sistem kewarisan ini adalah dengan kepemilikan secara pribadi maka para ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain.

Dapunktelemahan sistem ini adalah selain harta warisan yang terpecah, kekrabatan antara para ahli waris dapat merenggang karena adanya hasrat ingin memiliki harta secara pribadi dan

³⁴Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, h. 57

mementingkan diri sendiri.³⁵ Sistem kewarisan individual ini masih berlaku di beberapa masyarakat adat di Indonesia seperti Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain.

(2) Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Ciri sistem kewarisan ini adalah harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya, setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.

Kelebihan sistem ini adalah harta waris yang ada dapat dimanfaatkan serta diambil keuntungannya untuk para ahli waris baik untuk dimasa sekarang ataupun masa mendatang. Selain itu timbulnya rasa saling tolong menolong diantara ahli waris. Namun kelemahan dari sistem ini adalah rasa kesetiaan pada adiri ahli waris dapat luntur. Hal ini disebabkan oleh para kerabat tidak dapat bertahan untuk mengurus kepentingan bersama tersebut dengan baik. Sistem kewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau, Sumatra Barat.

(3) Sistem kewarisan mayorat

³⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Citra aditya Bakti, Bandung: 2003), h. 43.

Sistem kewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi secara keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Sistem kewarisan mayorat ini dibagi menjadi dua, sebab adanya perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:³⁶

- (a) Mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan dimana anak tertua laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris seperti yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung
- (b) Mayorat perempuan, yaitu sistem waris dimana anak perempuan tertualah yang mejadi ahli waris seperti yang berlaku dilingkungan masyarakat adat tanah Semendo, Sumatra selatan.

Sistem kewarisan mayorat pada dasarnya merupakan sistem kewarisan kolektif juga, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu.

4) Pembagian Harta Waris dalam Adat

Dalam pembagian harta waris dalam masyarakat adat sangat beranekaragam. Selain dipengaruhi oleh budaya yang berbeda-beda, pembagian waris adat juga dipengaruhi oleh hubungan dan sikap para ahli waris. Sebab dalam pembagian waris bisa saja dilakukan dengan tanpa adanya sengketa yang terjadi ataupun sebaliknya. Sengketa dalam

³⁶Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, h. 57

masalah waris tentunya timbul saat hubungan anatar ahli waris sudah tidak lagi harmonis.

Pembagian harta waris adat tanpa adanya sengketa diantara ahli waris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:³⁷

- (1) Musyawarah antar keluarga.
- (2) Musyawarah antar sesama ahli waris yang disaksikan oleh sesepuh (yang dituakan di) desa.

Sebaliknya apabila terjad sengketa antar ahli waris, maka pembagian waris dalam adat dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- (1) Musyawarah antar sesama ahli waris yang disaksikan oleh sesepuh(yang dituakan di) desa.
- (2) Musyawarah keluarga yang disaksikan oleh pejabat desa.
- (3) Biasanya penyelesaian sengketa ini ditawarkan kepada ahli waris apakah sengketa ini akan diselesaikan secara hukum adat ataupun hukum Islam.

Apabila dengan musyawarah antar ahli waris gagal, maka meminta bantuan ahli agama atau *ulama'* dan bila masih tetap gagal maka melalui jalur hukum atau pengadilan.

2. Sistem Kekerabatan

Dalam permasalahan waris tentunya sangat berkaitan erat dengan sistem kekerabatan. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Terutama dalam masyarakat tradisional sistem kekerabatan memiliki pengaruh yang besar serta dapat mengikat satu sama lain diantara

³⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 66.

mereka. Keekerabatan merupakan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah baik secara vertikal, horizontal ataupun akibat dari sebab perkawinan.³⁸

Sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang hanya menarik garis keturunan dari ayah saja. Dalam sistem kekerabatan ini pihak keluarga laki-laki lebih diutamakan dari pada pihak keluarga perempuan, sehingga yang mendapat warisan hanya pihak keluarga laki-laki saja, terutama anak laki-laki.

Bagi masyarakat patrilineal laki-laki mendapat penghargaan dan penghormatan yang lebih tinggi dari perempuan sehingga laki-laki juga mendapatkan hak-hak yang lebih tinggi pula.³⁹ Sistem ini masih digunakan di beberapa kota dan suku di Indonesia seperti di Tanah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Ambon, Irian Jaya, Tanah Timor, dan Bali.⁴⁰ Dalam sistem ini anak perempuan tidak mendapat warisan karena yang lebih diutamakan adalah anak laki-laki sehingga bagi anak perempuan yang sudah menikah, ia akan digolongkan dan terhitung sebagai keluarga pihak suami.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal⁴¹

³⁸M. Yahya Mansur, *Sistem Kekerabatan Dan Pola Pewarisan*, (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1998), h. 43

³⁹Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 1*, (Jakarta: Setia Purna, 2009), h.43.

⁴⁰<http://www.scribd.com/doc/40532989/14/A-Sistem-Keluarga-dan-Hukum-Adat-Waris> (diakses pada tanggal 22-02-2017, pada jam 09.25)

⁴¹Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 1*, h.44

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu saja. Dalam sistem kekerabatan ini harta warisan akan jatuh ke tangan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Bahkan ayah tidak masuk dalam garis keturunan anak-anaknya. Sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia masih dianut oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat.

Bagi masyarakat matrilineal ini perempuan memiliki hak dan kuasa yang lebih besar dari pada laki-laki, baik dalam hal mengurus anak dan lain-lain. Ayah tidak memiliki kuasa terhadap anak-anaknya dan tidak terhitung sebagai kerabat istri. Namun ayah tetap memiliki peran penting dalam keluarga seperti pengelola waktu, harta, usaha, dan adat keluarga.

c. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan dua pihak, baik dari ayah atau ibu secara bersama-sama. Perempuan dan laki-laki memiliki hak, kekuasaan, serta kewajiban yang sama baik terhadap anak dan rumah tangganya. Tidak ada pula perbedaan penghargaan, sehingga dalam sistem kekerabatan ini harta warisan diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Sistem kekerabatan parental ini berlaku bagi masyarakat Jawa dan Sunda.

3. Kaidah Fiqh Tentang Adat

Allah telah menurunkan agama Islam secara rinci dan lengkap dengan segala syari'at-NYA, sehingga umat Islam dapat menyelesaikan segala

permasalahan yang terjadi dengan syari'at Islam. Dalam Islam permasalahan mengenai adat juga dibahas secara jelas dan rinci. Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di belahan dunia Arab maupun Indonesia.⁴² Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap, dipahami, disikapi, serta dilaksanakan oleh masyarakat tersebut tentunya dengan kesadaran mereka. Dalam hal ini terdapat beberapa kaidah fiqh yang menjelaskan tentang adat, seperti:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat (tradisi) bisa menjadi pertimbangan hukum

Secara bahasa *al-‘âdalah* diambil dari kata *al-‘aud* (العود) atau *al-mu'âwadah* (المعاودة) yang berarti berulang (التكرار).⁴³ Adapun definisi adat secara terminologi adalah

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ

Suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat

Tradisi merupakan suatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga melekat dan diterima oleh suatu masyarakat, artinya kejadian tersebut sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan masyarakat tersebut. Makna dari kaidah ini adalah suatu tradisi dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syari'at Islam.

⁴²H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. IV, h. 78.

⁴³H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 80.

Hal ini berlaku apabila tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum (adat) tersebut, sehingga adat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum.⁴⁴ Meskipun telah ditemukan nash yang berkaitan dengan adat tersebut namun tidak begitu kuat maka nash tersebut tidak dapat mematahkan berlakunya suatu adat. Adapun dalil dari kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari⁴⁵

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja' berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, Aku mendengar Hisyam bin 'Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku Bapakku dari 'Aisyah bahwa *Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, katanya, "Aku mengeluarkan darah istihadlah (penyakit). Apakah aku tinggalkan shalat?" Beliau menjawab: "Jangan, karena itu hanyalah darah penyakit seperti keringat. Tinggalkanlah shalat selama masa haidmu, setelah itu mandi dan kerjakanlah shalat."* (HR. Bukhâri).

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, nifas, dan menghitung waktu hamil yang paling panjang adalah menjadi pegangan dalam penentuan penetapan hukum. Dalam hadis tersebut kata-kata *قَدَرِ الْأَيَّامِ* dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu

bagi wanita mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.⁴⁶

⁴⁴Abdul Karim zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 133.

⁴⁵Muhammad bin Ismâil Al-Bukhâri, *Jâmi' Ash-Shohîh Li Al-Bukhâri*, hadis No. 314

⁴⁶H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 82.

Dalam kaidah ini terdapat beberapa ketentuan bahwa tidak semua adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, sebab tidak semua adat pula sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam hal ini ada beberapa syarat bagi adat agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum. Suatu adat dapat diterima apabila:⁴⁷

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu adat tersebut merupakan *al-âdah al-shahîhah* dan bukan *al-âdah al-fâsidah*.⁴⁸
- b. Adat tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan.
- c. Adat tersebut telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Adat tersebut tidak berlaku pada ibadah *mahdhah*.
- e. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditentukan hukumnya.

Kaidah ini juga sering digunakan oleh para hakim sebagai rujukan untuk memutus suatu persengketaan adat yang harus diselesaikan melalui jalur meja hijau. Dari kaidah diatas terdapat beberapa kaidah cabangannya yang berkaitan dengan adat pula. Beberapa kaidah yang peneliti anggap sesuai dengan penelitian ini adalah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak maka bisa menjadi hujjah (argumen, alasan, dalil) yang harus (wajib) dilakukan.

⁴⁷Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidag Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan syariah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 206.

⁴⁸Adat yang baik dan bukan adat yang buruk.

Maksud dari kaidah ini adalah suatu perbuatan yang sudah banyak dilakukan orang merupakan suatu bukti bahwa kejadian tersebut harus dilakukan juga. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafad *isti'māl* berarti menunjukkan sebuah adat sudah berlaku secara perbuatan yang telah digunakan oleh orang banyak. Kaidah ini dapat diamalkan bagi siapa saja baik hakim maupun selain hakim, selagi adat yang dilakukan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari'at Islam lainnya. Tentunya adat ini dapat dijadikan sebagai hujjah serta wajib beramal dengannya selagi tidak bertentangan dengan syara'.⁴⁹

Suatu adat belum dapat dikatakan sebagai adat apabila belum terdapat dua unsur didalamnya, yaitu *pertama* kejadian atau adat tersebut terus-menerus dilakukan hingga waktu yang relatif cukup lama. *Kedua* kejadian tersebut bersifat umum (keberlakuannya).⁵⁰

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Ketentuan dengan adat (tradisi) itu seperti ketentuan dengan nash.

Kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Hanya saja kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitansya. Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat bisa memiliki kekuatan legalitas yang hukum sejajar dnegan nash syari'at. Adapun maksud dari kaidah ini adalah segala sesuatu yang ketetapan hukumnya berdasarkan adat maka hal tersebut sama dengan ketetapan hukum berdasarkan nash. Sehingga tidak ada

⁴⁹Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidag Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan syariah*, h. 208-209.

⁵⁰H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 85.

alasan bagi siapaun untuk menolaknya, terlebih terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh hakim.⁵¹

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Hanya adat yang sudah membudaya (terus-menerus) atau mendominasi (berlaku umum) yang dapat dijadikan sebagai patokan.

Tidak berbeda jauh dengan kaidah lainnya, kaidah ini juga sebagai penyempurna kaidah-kaidah mengenai adat. Kaidah ini juga sebagai penjelas kaidah sebelumnya bahwa

- a. Sebuah adat (tradisi) dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
- b. Adat dapat dijadikan sebagai patokan, bahkan dalam keadaan tertentu hukum adat dapat berubah menjadi wajib dalam mengamalkannya.
- c. Adat dapat mengalahkan makna dari suatu hakikat.

Beberapa hal mengenai adattersebut dapat terlaksana hanya apabila adat atau tradisi tersebut sudah membudaya (terus-menerus dilakukan) dan mendominasi (berlaku umum) ditengah-tengah suatu masyarakat. Sehingga suatu adat yang belum menyebar, dan hanya minoritas masyarakat yang melakukannya, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan bahkan belum bisa dikatakan sebagai adata atau tradisi.⁵²

⁵¹Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidag Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan syariah*, h. 222.

⁵²Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidag Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan syariah*, h. 216.

Sebab suatu perbuatan atau kejadian dapat dikatakan sebagai adat atau tradisi apabila telah memenuhi syarat berikut:⁵³

- a. Terus-menerus dilakukan oleh masyarakat suatu daerah
- b. Bersifat umum yakni perbuatan tersebut berlaku bagi semua masyarakat suatu daerah.

4. Teori Receptie Dan Receptie Exit

Membahas mengenai adat tentunya terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar ahli yang saling berkaitan. Namun perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bagaimana munculnya teori-teori tersebut. Pada mulanya, Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelum Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Ketika penjajah Belanda datang ke Indonesia, (Hindia Belanda), bangsa Indonesia telah menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda telah menganut beberapa sistem hukum, yaitu agama yang dianut di Hindia Belanda, seperti hukum Islam, hukum Hindu Budha, hukum Nasrani serta hukum adat bangsa Indonesia. Berlakunya hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda, yang berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1581.

Meskipun pada mulanya kedatangan Belanda yang notabene beragama Kristen Protestan ke Indonesia tidak ada kaitannya dengan masalah hukum (agama), namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan para penjajah, akhirnya mereka tidak dapat menghindari intervensi antara masalah hukum dengan penduduk pribumi. Selain itu sehubungan dengan berlakunya hukum adat di Indonesia serta hukum agama bagi masing-

⁵³H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 85.

masing pemeluknya, maka muncul-lah beberapa teori yang saling berkaitan, diantaranya teori *receptie* yang muncul sebelum Indonesia merdeka dan teori *receptie exit* yang muncul setelah Indonesia merdeka.⁵⁴

a. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgonje yang kemudian dikembangkan lagi oleh Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Dia adalah penasihat pemerintah Hindia Belanda mengenai permasalahan Islam dan anak negeri. Bahkan dia mendalami secara khusus mengenai hukum agama Islam di Indonesia.⁵⁵

Menurut teori ini, hukum Islam tidak dapat berlaku secara otomatis bagi orang Islam. Hukum Islam dapat berlaku bagi orang Islam, hanya apabila hukum Islam sudah diterima oleh dan telah menjadi hukum adat mereka serta bukan sebagai hukum Islam. Jadi yang berlaku bagi masyarakat pribumi bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Snouck Hurgonje menjadikan teori ini sebagai alat agar orang-orang pribumi jangan sampai memegang kuat (berpegang teguh) pada ajaran Islam dan hukum Islam.

Teori *receptie* ini tertera dalam Pasal 134 (2) *Indische Staatsregeling* Tahun 1919 yang berbunyi:⁵⁶

Dalam hal terjadi perkara perdata antar sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh *ordonantie*. Arti pasal ini bahwa hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau di-*receptie*

⁵⁴Hj.A.Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum & Syariah*, 2 (Agustus 2014),

⁵⁵Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), h.57.

⁵⁶Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, h. 60.

oleh hukum adat. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1929 melalui Staatblad 1929 No. 221.

Menurut Snouck Hurgronje apabila masyarakat pribumi berpegang teguh terhadap ajaran dan hukum Islam, maka dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat.⁵⁷ Dalam sejarah tercatat jelas bahwa teori *receptie* diambil alih menjadi politik hukum Pemerintah Belanda yang ternyata sistematis dan konseptual digunakan untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam.

b. Teori Receptie Exit

Terkait dengan teori *receptie* membuat semangat pemimpin Islam untuk menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Lahirnya Piagam Jakarta merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam.

Teori *receptie exit* ini dikemukakan oleh seorang ahli hukum Indonesia, Prof. Dr. Hazairin, S.H. teori *receptie exit* ini menentang teori *receptie*. Teori ini menegaskan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat.

Hazairin juga mengatakan bahwa persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah teori *receptie* yang

⁵⁷A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jogjakarta; Gama Media, 2002), h.89.

diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangai kemajuan Islam di Indonesia. Teori resepsi, yang telah menjadi darah daging di masyarakat Indonesia yang dididik di zaman Kolonial baik di Batavia maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang al-Qr'an, menentang sunnah Rasul.⁵⁸

Menurut Hazairin setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian, teori *receptie* itu sudah tidak lagi berlaku dan terhapus dengan berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan teori *recepti exit*.⁵⁹

5. Struktur Sosial Masyarakat Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, diantaranya pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Pua Rote, Sabu, Adonara, Solor, Pulau Komodo dan Palue. Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kupang. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba dan Timor Barat.

Nusa Tenggara Timur biasa dikenal dengan bumi Flobamor karena merupakan singkatan dari nama pulau-pulau besar yang merangkai Propinsi

⁵⁸Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet.III, (Jakarta: Tintamas, 1982), h.7-8.

⁵⁹Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1*, Cet.I, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 8.

tersebut yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor. Selain itu banyak pulau-pulau lain yang berada di dalamnya. Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa suku yang di dalamnya terdapat beberapa perbedaan bahasa serta adat-istiadatnya.⁶⁰

Penduduk asli Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai macam suku yang mendiami daerah-daerah yang tersebar diseluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun suku yang banyak mendiami ditempat penelitian penulis adalah *Suku Dawan* yang mendiami disebagian wilayah Kupang tepatnya di kecamatan Amarasi, Amfoang, Kupang Timur, Kupang Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu (bagian perbatasan dengan TTU).

a. Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat di Desa

Oelet

Keberadaan wanita dalam wilayah Timur Tengah Selatan tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan masyarakat Dawan pada umumnya. Penduduk asli dari wilayah Timur Tengah Selatan merupakan suku Dawan, yang mendiami sebagian besar wilayah Amarasi, Fatuleu, Amfoang Utara dan Amfoang Selatan. Selain itu suku Dawan juga banyak dijumpai di Kabupaten Ambenu, dan Kabupaten Timur Tengah Utara.

Masyarakat Dawan memiliki struktur keluarga yang dimulai dengan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang disebut

⁶⁰<file:///H:/budaya-ntt-Kebudayaan-Nusa-Tenggara-Timur.htm> (diakses pada tanggal 23 Februari 2017)

Ume. Dalam struktur sosial atau pelapisan sosialnya, masyarakat wilayah Timur Tengah Selatan (TTS) terdapat tiga golongan, yaitu

1. Golongan Usif, yaitu merupakan kaum bangsawan, kerabat kepala suku, serta pimpinan suku besar (Kanaf).
2. Golongan Anaf, adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari suku kecil.
3. Golongan Tob, yang merupakan rakyat biasa yang terdiri dari suku-suku kecil dibawah koordinasi Anaf.

Peranan perempuan di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) umumnya tetap sebagai ibu rumah tangga, menjalankan segala urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, menyediakan makanan setiap hari, serta membuat pakaian (menenun sarung dan selimut). Selain harus mengerjakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga kedudukan perempuan juga melekat pada kedudukan dan pelapisan sosial yang dimiliki suaminya. Perempuan juga mendapat kepercayaan untuk mengatur segala pengeluaran serta pemasukan keluarga.

Kemudian beberapa peran tertentu dari perempuan yang perlu diperhatikan adalah bahwa wanita diwilayah Timur Tengah Selatan (TTS) ikut serta menentukan keputusan suami dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti pemanfaatan pendapatan keluarga serta penentuan jodoh atau pernikahan dari semua anak-anaknya. Namun dalam masalah waris kebanyakan perempuan tidak ikut serta dalam pengambilan sebuah keputusan yang harus dibuat oleh laki-laki, sebab perempuan tidak memiliki hak atas hal tersebut. Sehingga hanya laki-laki

lah yang dapat menentukan dan memutuskan mengenai hal waris serta hal-hal yang berkaitan dengannya.⁶¹

6. Keadilan Distributif

Keadilan berasal dari adil (عدل) yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna tengah. Adil secara epistemologi adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Adil juga dapat diartikan dengan tidak berat sebelah, tidak memihak kepada apapun dan siapapun, serta tidak sewenang-wenang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berasal dari kata adil yang memiliki beberapa makna yaitu kejujuran, kelulusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.⁶² Sedangkan keadilan itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Keadilan sangat identik dengan sikap dan karakter.

Keadilan distributif sering disebut juga dengan keadilan ekonomi. Sebab keadilan distributif ini erat kaitannya dalam bidang ekonomi, terutama gerak pasar antara pengusaha dan kariawannya. Menurut Aristoteles keadilan distributif merupakan suatu perlakuan terhadap seseorang berdasarkan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Maksudnya memberikan seseorang (seperti upah) sesuai dengan apa yang telah ia perbuat dan kerjakan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dalam hal ini keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam

⁶¹ <file:///H:/budaya-ntt/Youth-StarBudaya-Nusa-Tenggar-Timur.htm> (diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pada 12.31)

⁶² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.13.

masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum.

Aristoteles mengartikan bahwa keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan suatu benda tertentu. Menurutnya suatu keadilan yakni ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia memiliki derajat yang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).⁶³

Berbeda halnya dengan John Rawls. Menurut John Rawls keadilan distributif merupakan suatu kebebasan, dan kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Menurut John Rawls setiap orang harus mempunyai hak yang sama. Maksudnya adalah keadilan dituntut agar semua orang diakui, dihargai, serta dijamin haknya atas kebebasan secara sama.

Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.⁶⁴

⁶³Muhammad Helmi, Jurnal pemikiran Hukum Islam: Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, 14, 2, 2015, h. 138.

⁶⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: UGM Press, 2012),h. 92.

Menurut John Rawls keadilan distributif disusun dari tiga teori sosial, yaitu:⁶⁵

a. Teori Egalitaris

Teori ini memakai prinsip material yang pertama yaitu prinsip sama rata sama rasa. Teori egalitaris ini mendasarkan pandangannya bahwa manusia memiliki martabat yang sama. Tidak ada manusia kelas satu atau kelas dua, sehingga suatu keadilan adalah apabila manusia diperlakukan sama serta mendapat bagian yang sama.

b. Teori Sosialisme.

Teori sosialis berfokus pada kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan teori ini suatu ekonomi dapat dikatakan adil apabila semua kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan keluarganya sudah terpenuhi dengan cukup. Teori ini memiliki fokus hanya pada kebutuhan dasar manusia saja.

c. Teori Liberalisme.

Teori ini menolak pembagian menurut kebutuhan sebagai tindakan yang adil. Pembagian menurut kebutuhan justru tidak adil karena manusia merupakan makhluk bebas. Suatu keadilan menurut teori ini diukur menurut usaha manusia itu sendiri. Usaha ini bebas dilakukan oleh setiap individu yang bersangkutan, sehingga manusia yang tidak berusaha tidak akan memperoleh hak atas sesuatu.

⁶⁵Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. 1, h. 5-6



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis data dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk, dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan kejadian sosiologisnya secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk melihat serta meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum dilingkungan

masyarakat. Penelitian hukum diambil dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.⁶⁶

Hal ini disebabkan nantinya teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi yang digunakan peneliti sebagai alat pengumpulan data yang utama.

B. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian tentunya dipilih berdasarkan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dalam sebuah penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, diantaranya tentang perilaku, persepsi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁷ Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.⁶⁸

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti terletak di Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin mempelajari serta mendalami mengenai sistem pembagian waris pada masyarakat Muslim di Desa Oelet.

⁶⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 121

⁶⁷Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010), h. 6

⁶⁸Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 246

D. Jenis dan Sumber Data⁶⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data lapangan. Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber, diamati serta dicatat untuk pertamakalinya.⁷⁰

Dalam penelitian ini mendapatkan berbagai informasi serta data dari beberapa warga khususnya orang-orang tertua di Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur mengenai Sistem Pembagian Waris pada masyarakat muslim Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian orang lain yang biasanya di dapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 84.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 181

buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian mengenai sistem pembagian waris. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁷¹

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang atau data pelengkap, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta penguat terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan di bandingkan dengan standar ukuran yang telah di tentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini di butuhkan beberapa tehnik pengumpulan data diataranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tehnik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara semiterstruktur.⁷² Dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu di perdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Tehnik ini digunakan

⁷¹Peter, *Penelitian Hukum*, h.195-196.

⁷²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 84.

untuk memperoleh data dari informan-informan atau narasumber yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terkait masalah waris. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam serta tidak melenceng jauh dari pembahasan. Berikut adalah daftar narasumber yang diwawancarai oleh peneliti

- 1) Bapak Latif Tune' sebagai ketua adat Desa Oelet
- 2) Bapak Muhammad Banamtua sebagai imam Desa Oelet
- 3) Bapak Lukman Taek sebagai takmir masjid Desa Oelet
- 4) Ibu Nurma Kasbanu salah satu warga Desa Oelet

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang di tempuh pada objek penelitian. Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung bersama dengan subjek yang diteliti di lapangan dengan para masyarakat. Dalam penelitian ilmiah pengamatan harus dilakukan dengan syarat tertentu sehingga peneliti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kejadian yang ada pada masyarakat yang menjadi sasaran pengamatan.⁷³

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Namun, tidak semua hal-hal tersebut diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan

⁷³Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.72-73

data yang dibutuhkan saja, tentunya berkaitan dengan sistem pembagian waris di Desa Oelet.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang di butuhkan untuk kelengkapan data primer yang diperoleh dari wawancara, dan observasi guna menyelidiki bukti tertulis seperti, buku-buku, jurnal, dokumen, sertaperaturan-peraturan untuk melengkapi data yang diperoleh.

Dalam hal ini hasil wawancara dan buku-buku merupakan sumber dokumentasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut penelitian ini.

F. Metode analisis data

Pada dasarnya metode analisis data tergantung pada jenis data itu sendiri. Dan dari hasil penelitian, peneliti memperoleh data primer dan data sekunder. Data tersebut selanjutnya akan dikelola dengan menggunakan pteknik analisa deskriptif kualitatif untuk mendapatkan keterangan yang jelas serta terperinci dari para narasumber. Deskriptif Kualitatif adalah mendiskripsikan serta menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷⁴

Dalam metode analisa kualitatif ini dilakukan dengan mengkaitkan antara data-data yang telah diperoleh peneliti dengan literatur-literatur yang ada serta

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.32.

berkaitan untuk mencapai kesimpulan atau hasil akhir.⁷⁵ Adapun metode yang digunakan adalah dengan melalui beberapa tahap, yakni:

a. Edit (editing)

Editting merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, data, serta informasi yang telah diperoleh peneliti. Proses editing ini dilakukan sebelum data diolah oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan dan keakuratan data dengan keseragaman jawaban yang diberikan oleh informan. Sehingga data-data yang telah diperoleh peneliti dianggap sudah dapat mencukupi guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Selain itu untuk membedakan mana yang termasuk data dan mana yang bukan termasuk data.

b. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi merupakan pengelompokan data yang telah diperoleh peneliti berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini bertujuan agar mempermudah pembacaan serta pembahasan dalam penelitian. Klasifikasi ini biasanya pengelompokan hasil wawancara berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang telah diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu tentang sistem pembagian waris pada masyarakat muslim di Desa Oelet.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi adalah pemeriksaan data kembali yang sudah diklasifikasikan atau dikategorikan di atas agar tidak ambigu serta peneliti mendapatkan data

⁷⁵Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, h. 248.

valid dalam penelitian. Verifikasi merupakan tahap dimana peneliti melakukan pembuktian kebenaran terhadap data-data yang telah diperoleh peneliti. Tahap verifikasi ini merupakan tahap yang penting dalam penelitian. Sebab data yang valid sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun data-data yang dimaksud adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa warga Desa Oelet.

d. Analisis (*analizing*)

Analisis merupakan suatu tahap dimana peneliti melakukan pengelompokkan, mengurutkan, serta menyingkat data yang telah diperoleh peneliti agar data tersebut dapat ditafsirkan serta dipahami baik oleh peneliti sendiri ataupun masyarakat kalangan umum. Tahap analisis merupakan tahap dimana peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis. Pada tahap ini peneliti menganalisis data untuk kemudian dideskripsikan sebagai sebuah hasil dari penelitian ini.

Disini penulis menganalisis data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan warga Desa Oelet dan hasil dokumentasi dengan menggunakan perspektif keadilan distributif.

e. Konklusi (*concluding*)


Konklusi merupakan tahap terakhir dalam metode analisis data, yakni kesimpulan akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada tahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan dari penelitiannya melalui data yang telah diperoleh berdasarkan poin-poin yang ada dalam rumusan masalah serta tujuan penelitian. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁷⁶

Pada tahap ini pula peneliti harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan, sebab kesimpulan tersebut ringkas, jelas, dan mudah dipahami serta sesuai dengan isi penelitian



⁷⁶Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h.48.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Oelet

1. Kondisi Masyarakat

a. Lokasi dan Jumlah Penduduk

Desa Oelet merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur. Jarak dari pusat kota Kabupaten Timor Tengah

Selatan menuju Desa Oelet ±63 km⁷⁷ dengan waktu yang ditempuh selama ± 2 jam perjalanan. Adapun letak secara geografis Desa Oelet adalah

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tliu
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Neke' (masuk pada Kecamatan Amanuban Tengah)
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Abi' (masuk pada Kecamatan Amanuban Tengah)
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sini

Adapun mengenai jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh masyarakat Desa Oelet berjumlah 145 jiwa, dengan rincian 38 KK, 76 jiwa laki-laki dan 69 jiwa perempuan. Hal ini berdasarkan wawancara yang kepada bapak Lukman Taek selaku tokoh masyarakat di Desa Oelet

“Jumlah warga disini ada 145 jiwa, laki-laki ada 76 jiwa, perempuan ada 69 jiwa. Terus ada 38 kepala keluarga. Alhamdulillah disini data selalu terus diperiksa karena pusat selaluminta data ke kita. Jadi selalu tau kalau ada perubahan.”⁷⁸

(Jumlah warga disini ada 145 jiwa, laki-laki ada 76 jiwa, perempuan ada 69 jiwa. Kemudian terdapat 38 KK. Alhamdulillah data disini selalu diperiksa (dipantau) sebab (kantor KUA) pusat selalu meminta data ke kita. Jadi selalu tahu kalau ada perubahan)

Desa Oelet hanya dipimpin oleh kepala desa saja. Disana tidak terdapat rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW), sebab wailayah desa mereka sangat kecil serta mudah dijangkau oleh kepala

⁷⁷Sumber Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Per semester II Bulan Desember Tahun 2014

⁷⁸Lathif Tune, wawancara (Oelet, 08 Maret 2017)

desa. Desa ini merupakan desa yang sangat sulit untuk mendapatkan sumber air bersih. Untuk mendapatkan air bersih mereka harus berjalan dengan jarak tempuh 2 sampai 3 km. Atau dengan mengandalkan hujan yang turun.

Selain itu Desa Oelet juga belum mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah hingga saat ini. Sehingga pada malam hari suasana gelap gulita akan menyelimuti desa ini. Bagi masyarakat yang mampu mereka akan menggunakan tenaga pembangkit listrik lain agar rumah-rumah mereka bercahaya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu mereka hanya menggunakan lilin sebagai penerang rumah mereka.

Karena keadaan yang demikian membuat masyarakat Desa Oelet cukup tertinggal mengenai perkembangan teknologi yang ada. Meskipun hidup dengan serba kekurangan mereka sangat terbiasa dan hidup dengan bersahaja.

b. Kondisi Perekonomian dan Matapencaharian

Wilayah Nusa Tenggara Timur dikenal dengan kondisi tanahnya yang gersang, tandus, dan berbatu. Namun bukan berarti masyarakat Nusa Tenggara Timur sama sekali tidak memiliki hasil bumi. Kebanyakan masyarakat di Desa Oelet memiliki matapencaharian sebagai petani dan peternak. Mereka menanam tanaman seperti jagung, pisang, pepaya, kacang-kacangan, kelapa dan lain-lain dikebun mereka yang mana hasil panennya akan mereka jual ke kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu ada juga sebagian masyarakat Desa Oelet yang merantau dan bekerja diluar kota. Biasanya mereka yang pergi merantau ke luar kota dilakukan bersamaan dengan menimba ilmu. Sehingga kebanyakan mereka yang pergi merantau adalah para pemuda atau pemudi Desa Oelet.

Adapun ekonomi sosial masyarakat Desa Oelet dapat dikategorikan pada golongan masyarakat menengah kebawah. Bahkan kebanyakan masyarakat disana dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin. Rata-rata bangunan rumah mereka masi berupa “*rumah bebak*”⁷⁹, namun sudah ada beberapa rumah yang terbuat dari semen dengan desain yang snagat sederhana. Mereka hidup dengan kesederhanaan yang mereka miliki, yakni dengan hasil kerja seadanya dan makan dari sayur hasil kebun yang mereka miliki. Sebagian dari mereka juga hanya mengandalkan dari hasil panen yang mereka jual ke kota. Namun mereka tetap bahagia dan bersyukur atas apa yang telah mereka miliki.

2. Kondisi Keagamaan

Secara umum mayoritas penduduk wilayah Nusa Tenggara Timur menganut agama non Islam, namun dibeberapa daerah dan lapisan masyarakatnya terdapat sekumpulan atau bahkan satu wilayah yang menganut agama Islam. Seperti penduduk Desa Oelet yang secara keseluruhan menganut agama Islam. Islam masuk pada lapisan masyarakat Desa Oelet tepat pada tahun 1968 yang dibawakan oleh Bapak Hadi

⁷⁹*Rumah bebak* adalah rumah yang dibangun dengan material kayu sebagai tembok dan rumput jerami sebagai atap.

Isuyang pada saat itu beliau menjabat sebagai *Fetor Noe Hembet*.⁸⁰ Beliau lah yang menanamkan nilai-nilai Islam dilapisan masyarakat Desa Oelet. Beliau memperjuangkan nilai-nilai Islam serta hak-hak sebagai muslim di Tanah Timor. Meskipun nilai dan ajaran Islam yang mereka pahami dapat dikatakan masih sangat minim.

Berdasarkan data yang peneliti kutip dari hasil wawancara terhadap Bapak Muhammad Banamtua,

“Islam sudah masuk pi kita punya kampung itu dari tahun 1968. Sudah lama dari kita punya orang tua punya masa Islam sudah masuk. Bapa Hadi Isu yang bawa Islam pi sini. Beliau yang ajarkan kita tentang Islam. Pertama kita sonde tau apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah kita su bisa solat, kita tau bacaan solat, kita bisa mengaji, kita ju tau mana yang haram yang halal.”⁸¹

(Islam sudah masuk ke kampung kita sejak tahun 1968. Sudah lama dari (jaman) orang tua kita Islam sudah masuk (menyebar). Bapak Hadi Isu orang yang membbawa Islam ke kita. Beliau yang mengajarkan kita tentang Islam. Awalnya kita tidak mengetahui apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa shalat, kita tahu bacaan shalat, kita bisa mengaji, kita juga mengetahui mana yang haram dan mana yang halal)

Oleh sebab itu mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka sangat antusias untuk belajar tentang Islam. Hal itu dapat diketahui dari semangat mereka untuk belajar dan mendalami Islam. Namun tidak secara keseluruhan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam berlaku pula di Desa Oelet, seperti sistem waris yang mereka gunakan selama ini. Hal ini disebabkan mereka juga masih sangat memegang erat suatu kebiasaan adat atau tradisi yang sudah berlaku secara turun-temurun, bahkan jauh sebelum Islam masuk kepada mereka.

⁸⁰Raja Lokal

⁸¹Lathif Tune, *wawancara* (Oelet, 11 Maret 2017)

3. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai kondisi pendidikan, kebanyakan para orang tua di Desa Oelet tidak mengenyam bangku pendidikan. Sehingga terdapat beberapa orang tua yang tidak dapat menulis, membaca bahkan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun pada saat ini para pemuda dan pemudi masyarakat Desa Oelet sudah mulai memperhatikan pendidikan mereka mulai tingkat SD, SMP, dan SMA, bahkan terdapat beberapa orang yang meneruskan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi. Seperti yang dikutip penulis dari hasil wawancara

“Kalo orang tua-tua dulu sonde tau sekolah mbak, jadi dong sonde sekolah. Hanya kalo sekarang itu anak-anak dong su sekolah dari SD, SMP, SMA. Ada juga yang kuliah ma sonde banyak. Biasanya pas sekolah begitu SD dikampung, baru SMP dan SMA sekolah dikota. Na pas SMP dan SMA tu kita ikut den orang dikota. Jadi pas itu ju kita sekolah ju sambil kerja den orang yang kita ikut begitu. Nanti kalo libur ya kadang pulang kadang ju sonde.”⁸²

(Kalau orang tua-tua dulu tidak kenal sekolah mbak, jadi mereka tidak sekolah. Tapi kalau sekarang anak-anak mereka sudah sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Ada juga yang kuliah tapi tidak banyak. Biasanya ketika sekolah begitu SD dikampung, SMP dan SMA baru sekolah dikota. Nah ketika SMP dan SMA itu kita ikut dengan orang dikota. Jadi ketika itu kita sekolah juga sambil kerja sama orang yang ikut begitu. Nanti kalau libur ya kadang pulang kadang juga tidak).

Mereka yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi biasanya dilakuakn dengan sembari bekerja. Jadi mereka tetap menimba ilmu sekaligus dengan bekerja untuk membiayai sekolah mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena kondisi Desa Oelet yang sangat minim akan fasilitas apapun sehingga banyak dari masyarakat yang memilih

⁸²Nurma Kasbenu, wawancara (Oelet, 11 Maret 2017)

bekerja di kota untuk memenuhi segala kebutuhan mereka dan tidak mengesampingkan untuk menimba ilmu.

B. Pembagian Waris Masyarakat Desa Oelet Berdasarkan Tradisi Palsait Naheun

1. Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat

Setiap keluarga pasti terdapat anggota keluarga yang memiliki peran serta tugasnya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Seperti bapak sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga, melindungi serta menjaga keluarga. Ibu memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga serta sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Anak memiliki kewajiban untuk belajar, sekolah serta berbakti pada orang tua.

Dahulu perempuan hanya memiliki ruang gerak yang sempit. Mereka hanya bergelut dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Berbeda dengan saat ini dimana perempuan melakukan banyak revolusi dan perubahan. Pada masyarakat Desa Oelet bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, namun perempuan juga mengambil andil dalam hal tersebut. Bahkan tidak sedikit dari beberapa keluarga yang kebutuhan sehari-harinya dipenuhi dari hasil jerih payah anak perempuan mereka. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis

Yang kerja sonde hanya anak laki-laki mbak, perempuan juga kerja. Rata-rata pemuda disini kerja yaa ada yang dikota ada ju yang dikampung. Itu semua ya buat kasi penuhi kebutuhan keluarga. Pokoknya dong kerja tapi hasilnya semua orang rumah menikmati.⁸³

Yang kerja bukan hanya anak laki-laki mbak, perempuan juga kerja. Rata-rata pemuda disini kerja yaa ada yang dikota ada juga yang

⁸³Muhammad Banamtua, wawancara, (Oelet, 11 Maret 2017)

dikampung. Itu semua ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pokoknya mereka kerja tapi hasilnya semua orang rumah yang menikmati.

Seperti yang dijelaskan dalam Bab IV ini para perempuan tersebut bekerja sembari menimba ilmu dikota. Mereka akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan karena rata-rata pemuda dan pemudi desa ini rajin dan ulet. Hasil kerja mereka ini biasanya akan digunakan untuk membayar biaya sekolah serta membantu ekonomi keluarga. Tak jarang jika berkunjung ke desa ini kebanyakan masyarakat disana adalah orang tua, lansia, dan anak kecil. Namun terdapat beberapa pemuda dan pemudi yang masih menetap dikampung.

Perlu diketahui pula bahwa perempuan Desa Oelet yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan merupakan suatu kewajiban layaknya anak laki-laki, melainkan hanya bersifat membantu. Dalam hal ini dia membantu saudara-saudaranya untuk hal pemenuhan kebutuhan serta ekonomi keluarga. Sehingga segala kewajiban tanggungan kehidupan keluarga pada hakikatnya tetap menjadi kewajiban laki-laki. Tak heran jika laki-laki di Desa oelet sangat dihargai dan dihormati.

Biasanya perempuan Desa Oelet yang bekerja dikota adalah mereka yang masih berstatus belum menikah atau sedang dalam proses menuju pernikahan. Jelasnya mereka belum terikat apa-apa sehingga mereka masih diperbolehkan untu kerja dikota. Berbeda dengan perempuan yang sudah menikah. Mereka tidak akan bekerja jika tidak mendapat ijin dari suami mereka. Dan jika diijinkan bekerja mereka hanya sekedar menjual kue atau

membuka usah kios kecil dirumah mereka. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis

*Anak perempuan kerja hanya sebelum menikah, dia kerja baru kasi uang pi rumah. Kalau su menikah ya dirumah ko urus rumah tangga sendiri. Karna kalo su menikah yang tanggung jawab kasi uang kan suami to, jaldi istri dirumah sa. Kalo suami kasi ijin ko kerja ya kerja ma hanya jual kue sa atau suami kasi uang ko istri pi buka kios dirumah.*⁸⁴

Anak perempuan kerja hanya sebelum menikah, dia kerja terus uangnya diberikan ke rumah. Kalau sudah menikah ya dirumah mengurus rumah tangganya sendiri. karena kalau sudah menikah yang bertanggung jawab memberikan uang adalah suami kan, jadi istri dirumah saja. Kalau suami beri ijin kerja ya kerja tapi hanya jual kue saja atau suami berikan uang ke istri untuk buka kios dirumah.

Demikianlah perempuan di Desa Oelet. Banyak diantara merekayang ikut serta memakmurkan rumah, namun tidak sedikitpun mereka menuntut balas budi dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka tetap menghargai dan menghormati laki-laki disetiap rumah mereka selayaknya kepala keluarga (pengganti orang tua).

2. Harta Waris Dan Ahli Waris

Dalam setiap sistem pembagian waris hal yang terlebih dahulu ditentukan adalah menentukan harta waris serta para ahli waris. Hal ini dilakukan tentunya selepas menunaikan segala hal-hal yang berkaitan dengan pewaris, seperti membayar hutang pewaris ataupun menjalankan wasiat pewaris.⁸⁵

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dalam penentuan harta waris di masyarakat Desa Oelet dilakukan

⁸⁴Nurma Kasbenu, *wawancara*, (Oelet 13 Maret 2017)

⁸⁵Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, h. 11.

dengan mengumpulkan serta menghitung segala harta benda milik pewaris. Biasanya harta benda peninggalan masyarakat Desa Oelet berupa sejumlah uang, rumah, ladang (tanah), dan hewan ternak. Kadang dalam sebuah keluarga memiliki harta pusaka peninggalan dari para leluhur mereka yang biasanya tidak dibagi melainkan langsung diserahkan kepada anak laki-laki pertama. Sama halnya dengan rumah beserta perabotan didalamnya. Seperti yang dikutip penulis dari hasil wawancara dengan bapak Banamtua

“kalau harta waris itu biasanya kaya rumah, kebun, sapi, kadang juga uang ma kalo uang ju sonde banyak. Biasanya kalo rumah itu langsung kasi pi anak laki-laki pertama dengan de pu isi rumah, jadi kaya piring, periuk, pokoknya semua-semua yang ada didalam rumah ju kasi pi anak pertama”⁸⁶

(Kalau harta waris itu biasanya seperti rumah, kebun, sapi, kadang juga uang tapi kalau uang juga tidak banyak. Biasanya kalau rumah itu langsung diberikan ke anak laki-laki pertama dengan segala isi rumahnya, jadi seperti piring, panci, pokoknya semua-semua yang ada didalam rumah juga diberikan ke anak laki-laki pertama)

Berdasarkan data tersebut pembagian waris Desa Oelet berdasarkan dengan sistem pembagian waris adat mayorat laki-laki. Yaitu dimana anak laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris. Sehingga segala harta benda yang ditinggalakan oleh pewaris secara otomatis akan jatuh pada anak laki-laki tertua.⁸⁷ Hal ini sudah jelas bahwa anak laki-laki tertua menjadi prioritas utama dalam kewarisan. Anak laki-laki pertama juga sangat memiliki peran penting serta kuasa penuh mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Artinya anak laki-laki pertama berhak menentukan berapa bagian yang akan diterima oleh setiap ahli warisnya.

⁸⁶Muhammad Banamtua, *wawancara* (Oelet, 11 Maret 2017)

⁸⁷Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, h. 57

Menurut hemat peneliti selain menganut sistem pembagian waris mayorat masyarakat Desa Oelet juga memiliki sistem kekerabatan patrilineal, yakni sistem kekerabatan yang hanya menarik garis keturunan dari ayah saja. Dalam sistem kekerabatan ini pihak keluarga laki-laki lebih diutamakan dari pada pihak keluarga perempuan, sehingga yang mendapat warisan hanya pihak keluarga laki-laki saja, terutama anak laki-laki.

Bagi masyarakat patrilineal, laki-laki mendapat penghargaan dan penghormatan yang lebih tinggi dari pada perempuan sehingga laki-laki juga mendapatkan hak-hak yang lebih tinggi pula.⁸⁸ Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Muhammad Banamtua

“Iya kalo pas bagi waris itu biasanya rumah yang ditempati orang tua pasti dikasi pi anak laki-laki pertama. Kalo anak laki-laki pertama sudah meninggal nanti turun lagi pi dia punya adik laki-laki bukan adik perempuan. Nanti kalo sudah tidak ada anak laki-laki itu rumah turun pi anak laki-laki pu anak laki-laki tetap bukan pi saudari.”⁸⁹

(Iya kalau ketika membagi waris itu biasanya rumah yang ditempati orang tuapasti diberikan ke anak laki-laki pertama. Kalau anak laki-laki pertam sudah meninggal nanti turun lagi ke adik laki-lakinya bukan ke adik perempuannya. Nanti kalau sudah tidak ada nak laki-laki itu rumah turun ke anak laki-lakinya anak laki-laki tetap bukan ke saudara perempuan)

Terdapat beberapa alasan atau faktor yang menurut masyarakat Desa Oelet mengapa anak laki-laki lebih diutamakandari pada anak perempuan, yaitu⁹⁰

1. Anak laki-laki adalah penerus orang tua setelah mereka meninggal

⁸⁸Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 1*, h.43.

⁸⁹Muhammad Banamtua, *wawancara*, (Oelet, 11 Maret 2017)

⁹⁰Muhammad Banamtua, *wawancara*, (Oelet, 11 Maret 2017)

2. Segala beban yang diemban oleh orang tua secara otomatis akan beralih kepada anak laki-laki pertama setelah orang tua meninggal
3. Laki-laki memiliki tanggung jawab besar dimana dia harus menghidupi serta menafkahi keluarganya
4. Anak perempuan harus mawas diri sebab setelah orang tua meninggal kakak laki-lakinya lah yang menggantikan tugas orang tua, sehingga perempuan harus terima apapun dan berapapun bagian harta yang telah ditentukan

Jika melihat pada fenomena yang ada jelaslah bahwa laki-laki memiliki peran serta kewajiban yang besar dalam keluarganya. Dia bertanggung jawab penuh kepada setiap anggota keluarganya baik dari segi kehidupan, keamanan, dan lain sebagainya.

Adapun penentuan ahli waris di masyarakat Desa Oelet yakni semua anak kandung pewaris saja (memilik hubungan darah) yang mana mereka anggap sebagai anggota inti dalam sebuah keluarga. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 171 poin c bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kemudian dijelaskan juga dalam KHI Pasal 174 yang menjelaskan bahwa⁹¹

- a) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

⁹¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Tentang Hukum Kewarisan

- (1) Menurut hubungan darah:
 - (2) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - (3) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - (4) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- b) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam KHI Pasal 174 tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang dapat menjadi ahli waris diantaranya adalah mereka yang memiliki hubungan darah yang dalam Islam disebutkan sebagai hubungan hakiki.⁹² Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Oelet, yang menjadi ahli waris adalah anak kandung pewaris. Hanya saja keluarga yang berada diluar keluarga inti tidak dapat menjadi ahli waris kecuali dalam keadaan tertentu.

Apabila dalam sebuah persaudaraan kandung terdapat perbedaan agama, maka saudara laki-laki tertua akan tetap memberikan bagian kepadanya. Untuk selanjutnya diberikan kepada dia (yang berbeda agama) apakah dia berkehendak untuk mengambil harta waris bagiannya atau tidak. Sebab berdasarkan data yang peneliti peroleh, bagi orang yang non muslim dalam ajaran mereka tidak diperbolehkan (pamali) untuk memakan (mengambil) harta orang yang meninggal. Karena itulah harta yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibiarkan terbengkalai oleh ahli warisnya.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis

⁹²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, , h. 45

*Kalau diantara dong pung bersaudara ada yang sonde Islam, itu nanti anak laki-laki pertama tetap kasi dia punya bagian, nanti terserah dia mau ambil itu harta ko sonde. Karena di dong punya agama itu sonde boleh makan harta orang yang su meninggal. Nanti biasanya itu dong ada rasa jijik. Jadi kalau diantara dong ada yang meninggal ya itu harta kasi tinggal begitu sa.*⁹³

Kalau diantara mereka bersaudara ada yang tidak Islam, nantinya anak laki-laki pertama tetap akan beri dia pun ya bagian, nanti terserah dia mau diambil itu harta atau tidak. Sebab di agama mereka itu tidak boleh (pamali) makan (ambil) harta orang yang sudah meninggal. Nanti biasanya mereka akan merasa jijik. Jadi kalau diantara mereka ada yang meninggal ya itu harta dibiarkan begitu saja.

3. Cara Pembagian Harta Waris

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya. Dalam pembagian waris adat tentunya memiliki cara pembagian yang beranekaragam. Sebab biasanya suatu daerah memiliki adat dan kebiasaan yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Pembagian harta warisan di Desa oelet dilakukan setelah para ahli waris menunaikan hal-hal yang berkaitan dengan si pewaris. Keadaan demikian sesuai dengan KHI Pasal 175 yang menjelaskan bahwa⁹⁴

- a) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - (1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - (2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - (3) Menyelesaikan wasiat pewaris;

⁹³Lukman Taek, *wawancara*, (Oelet 11 Maret 2017)

⁹⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Tentang Hukum Kewarisan

- (4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- b) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pembagian waris di Desa Oelet dilakukan dengan beberapa acara

- a) Musyawarah antar keluarga (ahli waris).
- b) Musyawarah dihadiri oleh pihak keluarga dari jalur bapak atau dari pihak jalur ibu sebagai saksi.
- c) Jika diperlukan beberapa pihak lain maka ahli waris akan mengundang para sesepuh (yang dituakan) desa atau pejabat desa sebagai saksi pula

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh mengenai waktu pembagian harta warisan, di Desa Oelet tidak ditentukan secara baku kapan dilaksanakannya. Namun mereka tidak tergesa-gesa dalam membagi harta waris. Sebab bagi mereka apabila tergesa-gesa dalam membagi harta warisan maka hal tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan tidak menghormati pewaris yang baru saja meninggal. Selain itu masih banyak sanak saudara yang masih dalam keadaan berkabung.

Adapun pembagian harta waris di Desa Oelet dilakukan dengan cara dan ketentuan yang berkaitan dengan pembagian waris di Desa Oelet, yang harus dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Ketentuan tersebut seperti:⁹⁵

- a) Apabila anak pertama adalah anak laki-laki maka secara otomatis harta peninggalan dari pewaris akan jatuh ke tangan anak laki-laki

⁹⁵Nurma Kasbanu, *wawancara* (Oelet, 08 Maret 2017)

tersebut secara keseluruhan. Dia pula yang menjadi penentu berapa bagian yang akan diberikan kepada saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya yang lain. Bahkan terkadang harta warisan tersebut tidak dibagikan, namun secara keseluruhan menjadi milik anak pertama.

- b) Apabila anak pertama bukan laki-laki, maka dia tetap mendapat kuasa penuh atas harta peninggalan pewaris, meskipun terkadang dia akan bermusyawarah dengan anak pertama mengenai pembagian waris. Tetapi pada intinya bagian laki-laki selalu lebih banyak dibanding bagian perempuan.
- c) Apabila anak laki-laki masih tergolong anak-anak, maka yang membagi harta warisan tersebut adalah anak pertama meskipun dia adalah seorang perempuan. Sedangkan bagian harta anak laki-laki yang belum dewasa tersebut akan ditangguhkan penyerahannya sampai dia mencapai usia dewasa.
- d) Apabila terdapat lebih dari satu anak laki-laki maka mereka dapat berserikat atau bermusyawarah mengenai besara bagian harta, sedangkan kuasa penuh masih tetap di tangan anak pertama.

Menurut masyarakat Desa Oelet pembagian waris dengan sistem tersebut sudah dilakukan dari tradisi nenek moyang mereka. Mereka terus menghidupkan tradisi seperti ini karena bagi mereka ini merupakan kebiasaan leluhur mereka dan sudah sangat dianggap adil bagi para ahli waris. Tradisi seperti ini berlaku secara umum di wilayah Timur Tengah Selatan yang mayoritas beragama non Islam. Berbeda dengan wilayah lainnya masyarakat

Desa Oelet yang berjumlah 145 jiwa ini telah memeluk agama Islam. Meskipun masyarakat Desa Oelet beragama Islam secara keseluruhan namun tidak semua hukum Islam diterapkan disana, artinya walaupun Islam sudah lama masuk pada lapisan masyarakat mereka, hukum adat tetap berlaku diantara mereka dan tidak dapat serta merta langsung tergeserkan oleh hukum Islam, salah satunya adalah hukum pembagian waris ini.

Berdasarkan sistem pembagian waris tersebut, apabila dikaitkan dengan dengan aturan waris dalam Islam, maka hal ini sangat bertentangan menurut peneliti. Karena bagian para ahli waris sudah ditentukan secara pasti, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' [4] : 11-12⁹⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾⁹⁷

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

⁹⁶Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 192

⁹⁷QS. Al-Qashash [28]: 58; QS. An-Nisa' [4]: 11.

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ [4] : 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ [4] : 12).⁹⁸

⁹⁸QS. An-Nisa [4] : 11-12

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa ketentuan pembagian waris dalam Islam antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan. Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di Desa Oelet, prinsip ini sudah diterapkan, laki-laki selalu mendapat bagian lebih banyak, bahkan melebihi dari 2:1. Namun, yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah bagian perempuan. Sebab dalam Islam perempuan memiliki bagian yang mutlak dan pasti, sedangkan hal tersebut tidak tercermin dalam praktek tersebut. Praktek tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI bagian perempuan juga disebutkan dalam beberapa pasal misalnya dalam pasal 176 yang menjelaskan bagian perempuan saat bersama dengan saudara laki-lakinya (*ashobah bil-Ghoir*) yaitu dua kali bagian perempuan.

Pasal 176⁹⁹

Anak perempuan apabila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Untuk mempermudah dalam memahami sistem pembagian waris Desa Oelet peneliti akan memaparkan contoh pembagian waris dikeluarga

⁹⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Tentang Hukum Kewarisan

Bapak Amirudin Nenokeba. Berikut paparan data pembagian waris di keluarga Bapak Amirudin Nenokeba¹⁰⁰

Tabel 4.1

Contoh Pembagian Waris di Desa Oelet

Harta yang ditinggalkan	Bagian anak laki-laki tertua	Bagian anak (adik) perempuan	Bagian anak (adik) laki-laki
a. Sebuah rumah beserta perabotan didalamnya senilai 96.000.000	1 orang Mendapatkan rumah beserta perabotan didalamnya senilai 96.000.000, serta	2 orang Setiap anak perempuan mendapatkan tanah berukuran 25 m ² senilai 5.000.000	2 orang Setaip anak laki-laki mendapatkan tanah berukuran 25 m ² senilai 5.000.000
b. Dua bidang tanah yang berukuran 30 m ² senilai 6.000.000 dan 100 m ² senilai 20.000.000	satu bidang tanah dengan ukuran 30 m ² senilai 6.000.000		

Dari tabel diatas menggambarkan harta yang ditinggalkan pewaris serta bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Dapat diketahui pula bahwa anak laki-laki tertua mendapat bagian paling banyak dari pada saudara-saudaranya. Dari pembagian harta warisan tersebut tercerminlah bahwa sistem pembagian waris Desa Oelet menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana laki-laki menjadi prioritas utama dalam keluarga.

Jika dijabarkan anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang paling besar, dan juga kedua saudara laki-lakinya mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada kedua sudari perempuannya. Meskipun dua saudara laki-laki mendapat bagian 5.000.000 namun status kepemilikan rumah akan

¹⁰⁰Nurma Kasbenu, wawancara, (Oelet, 13 Mei 2017)

berpindah tangan pada mereka apabila anak laki-laki tertua sudah meninggal dunia.

Pemberian bagian harta lebih kepada saudara laki-laki tidak semata-mata karena mereka lebih kuat, namun ada beberapa alasan mengapa laki-laki diberi bagian lebih dari perempuan, yaitu¹⁰¹

- (1) Laki-laki memiliki jasa besar dalam keluarga, sebab mereka merupakan pengganti orang tua setelah orang tua meninggal dunia
- (2) Merupakan bentuk penghormatan dari saudara perempuan terhadap saudara laki-laki
- (3) Apabila dalam pembagian harta semua bagian ahli waris disamaratakan itu petanda adanya perselisihan diantara bersaudara tersebut sehingga dengan pembagian demikian maka hubungan tali persaudaraan dianggap telah putus dan tidak ada lagi rasa kepedulian satu sama lain. Namun kejadian yang seperti ini belum pernah terjadi di Desa Oelet

Ketentuan pembagian waris tersebut tidak lagi berlaku apabila dalam satu persudaraan kandung tidak terdapat anak laki-laki. Apabila terdapat keadaan demikian maka cara pembagian harta waris dilakukan dengan membagi rata harta yang ditinggalkan orang tua kecuali rumah. Secara otomatis rumah akan menjadi milik anak perempuan pertama.

¹⁰¹Lathif Tune, *wawancara*, (Oelet 8 Mei 2017)

Tabel 4.2

Contoh Pembagian Waris Tanpa Anak Laki-Laki

Harta yang ditinggalkan	Bagian anak laki-laki	Bagian anak perempuan	Keterangan
a. Sebuah rumah beserta perabotan didalamnya senilai 43.000.000	-	a. Rumah beserta perabotan didalamnya diberikan kepada anak perempuan pertama	Rumah diberikan kepada anak perempuan pertama karena anak perempuan pertama kelak yang akan mengurus keluarganya
b. Sebidang tanah yang berukuran 115 m ² senilai 23.000.000	-	b. 4 anak perempuan. Setiap anak perempuan mendapat bagian tanah seluas 28,75 m ² yang senilai dengan 5.750.000	menggantikan tugas dan tanggung jawab orang tua

Atau pewaris tidak memiliki keturunan. Apabila keadaannya demikian maka harta warisan akan dimusyawarahkan oleh keluarga dari pihak bapak dan pihak ibu untuk ditindak lanjuti kepada siapa harta tersebut diberikan. Bila keadaannya demikian maka biasanya harta akan diberikan kepada keluarga dari pihak bapak untuk dikelola.¹⁰² Berikut ini adalah contoh pembagian waris Desa Oelet apabila dalam satu persaudaraan tidak terdapat anak laki-laki

¹⁰²Lukman Taek, wawancara, (Oelet, 8 Maret 2017)

C. Pembagian Waris Dalam Tradisi *Palsait Naheun* Berdasarkan Keadilan Distributif

Pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia, masyarakat mendapat tekanan mengenai hukum yang berlaku di lapisan masyarakat Indonesia. Pada saat itu seorang ahli hukum Indonesia, Prof. Dr. Hazairin, S.H. mengemukakan teori *receptie exit*. Teori ini menegaskan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Dengan kata lain tiap-tiap orang di Indonesia berlaku hukum sesuai agamanya masing-masing.

Sehingga bagi masyarakat Islam di Indonesia akan diberlakukan hukum Islam bagi diri mereka masing-masing. Namun apabila melihat kembali sejarahnya, teori ini muncul setelah dicetuskannya teori *receptie* pada tahun 1857-1936 oleh Christian Snouck Hurgonje yang kemudian dikembangkan lagi oleh Cornelis van Vollenhoven.¹⁰³ Menurut teori ini, hukum Islam tidak dapat berlaku secara otomatis bagi orang Islam. Hukum Islam dapat berlaku bagi orang Islam, hanya apabila hukum Islam sudah diterima oleh dan telah menjadi hukum adat mereka serta bukan sebagai hukum Islam. Dengan kata lain menurut teori *receptie* hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi adalah hukum adat, bukan hukum Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Ketentuan dengan adat (tradisi) itu seperti ketentuan dengan nash.

¹⁰³Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, h. 57.

Yang mana maksud dari kaidah ini adalah posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat bisa memiliki kekuatan legalitas yang hukum sejajar dengan nash syari'at segala. Sehingga tidak ada alasan bagi siapaun untuk menolaknya, terlebih terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh hakim.¹⁰⁴ Dengan kata lain adat juga memiliki legalitas yang kuat dalam suatu hukum.

Kebiasaan atau tradisi merupakan sumber hukum tertua, dimana hukum dapat dikenal atau digali dari hukum diluar peraturan undang-undang. Suatu kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang tetap, lazim dan ajeg oleh suatu masyarakat, yang dikenal dengan adat dalam masyarakat. Kebiasaan yang dapat dijadikan hukum bukan dari unsur terulangnya suatu perilaku, melainkan dari kepatutan, serta keyakinan masyarakat itu sendiri.

Hal inilah yang tercermin dalam masyarakat Desa Oelet, dimana dalam struktur masyarakatnya masih berlaku hukum adat meskipun Islam telah lama masuk, salah satunya yakni tradisi pembagian waris. Seperti sudah dijelaskan bahwa pembagian waris di Desa Oelet menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki¹⁰⁵ dengan sistem kekerabatannya petrilineal.¹⁰⁶ Sehingga dalam sistem kewarisan yang seperti itu laki-laki lah yang menjadi prioritas serta peran utama.

Menurut penelitipembagian waris di Desa Oelet sesuai dengan metode pembagian waris dengan yang dimaksud dalam keadilan distributif, dimana suatu keadaan dapat dikatakan adil dilihat berdasarkan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Maksudnya memberikan seseorang (seperti upah) sesuai

¹⁰⁴ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidag Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan syariah*, h. 222.

¹⁰⁵ Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, h. 57

¹⁰⁶ Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 1*, h.43.

dengan apa yang telah ia perbuat dan kerjakan. Dalam hal ini menurut peneliti anak laki-laki pertama berhak atau pantas mendapatkan bagian yang besar. Sebab dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya. Sehingga tidak heran jika laki-laki di Desa Oelet merupakan ahli waris yang lebih diprioritaskan. Meskipun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari segala hiruk-pikuk kehidupan juga tidak lepas dari peranan perempuan. Seperti dalam pemenuhan nafkah keluarga, mengurus rumah, dan lain-lain.

Seiring berjalannya waktu, peran antara laki-laki dan perempuan mengalami pergeseran yakni sama. Sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh perubahan peran perempuan baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, seperti contoh dalam hal mencari nafkah keluarga. Bahkan tidak jarang setiap rumah yang terdapat anak gadis (perempuan) pasti akan bekerja dikota. Akan tetapi perlu kembali diingat bahwa perempuan Desa Oelet yang bekerja hanya bersifat membantu dan bukan menjadi kewajiban. Sehingga anak laki-laki tetap tidak terlepas dari kewajibannya untuk mencari nafkah, memberikan tempat tinggal, mengurus, serta memakmurkan keluarganya selepas orang tuanya meninggal dunia. Tentunya tanggung jawab serta kewajiban inilah yang menjadi tolak ukur untuk anak laki-laki mendapatkan serta memiliki hak kuasa penuh terhadap harta warisan.

Pada dasarnya setiap anggota keluarga memiliki peran, tanggung jawab, hak serta kewajibannya masing-masing serta berbeda-beda. Setiap peran, tanggung jawab, hak serta kewajiban tersebut harus ditunaikan anatar anggota keluarga, baik dari orang tua terhadap anak, maupun anak terhadap orang tua.

Hal demikianlah yang tercermin pada keluarga masyarakat Desa Oelet. Meskipun anak perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun dia tetap berusaha dengan ikut bekerja guna memakmurkan keluarganya. Dia membantu kakak laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Begitu pula dengan anak laki-laki yang mana dia memiliki kewajiban memenuhi segala kebutuhan keluarga sebagai kepala keluarga, melindungi setiap anggota keluarganya, serta menjaga martabat keluarga.

Jika dilihat dengan rinci pembagian waris di Desa Oelet meskipun anak laki-laki mendapatkan bagian yang besar pada hakikatnya harta tersebut akan dia gunakan untuk menghidupi keluarga perempuannya juga seperti istri, anak perempuan, serta saudara perempuan mereka. Hal demikianlah yang menurut penulis bahwa anak laki-laki pantas dan sah jika mendapatkan bagian yang besar dari pada anak perempuan. Dalam hukum kewarisan Islam, dijelaskan bahwa asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris.¹⁰⁷

Keadilan inilah yang disebut Aristoteles dengan keadilan distributif. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni

¹⁰⁷ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, (Pontianak:Romeo Grafika, 2003), h.25

nilainya bagi masyarakat.¹⁰⁸ Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dalam hal ini keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum.

Aristoteles mengartikan bahwa keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan suatu benda tertentu. Menurutnya suatu keadilan yakni ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia memiliki derajat yang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).¹⁰⁹

Hal ini juga sepaham dengan apa yang dikatakan John Rawls. Menurutnya keadilan distributif disusun dari tiga teori sosial yang diantaranya menurut penulis sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Oelet, yaitu Teori Liberalisme, bahwa suatu keadilan menurut teori ini diukur menurut usaha manusia itu sendiri. Yang mana usaha ini bebas dilakukan oleh setiap individu yang bersangkutan, sehingga manusia yang tidak berusaha tidak akan memperoleh hak atas sesuatu.¹¹⁰

Menurut John Rawls keadilan distributif merupakan suatu kebebasan, dan kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Menurut John Rawls setiap orang harus mempunyai hak yang sama.

¹⁰⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa Dan Nusamedia, 2004), h. 25.


¹⁰⁹ Muhammad Helmi, Jurnal pemikiran Hukum Islam: Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, 14, 2, 2015, h. 138.

¹¹⁰ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, h. 5-6

Maksudnya adalah keadilan dituntut agar semua orang diakui, dihargai, erta dijamin haknya atas kebebasan secara sama. Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.¹¹¹

Dengan kata lain setiap individu yang melakukan usaha untuk dirinya sendiri maka dia berhak pula untuk mendapatkan haknya ditunaikan. Begitu pula sebaliknya manusia yang tidak melakukan usaha apapun untuk dirinya sendiri maka dia pun tidak memiliki hak untuk ditunaikan. Inilah keadilan distributif menurut John Rawls. Demikianlah penjelasan peneliti mengenai pembagian waris masyarakat Desa Oelet berdasarkan keadilan distributif.

¹¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, h.92.



A. Kesimpulan

1. Praktek sistem pembagian waris masyarakat Desa Oelet masih menggunakan sistem adat, dimana anak laki-laki tertua adalah pemegang kuasa serta pemilik hak mutlak terhadap harta warisan peninggalan orang tua. Pembagian waris dilakukan dengan ketentuan yang diberikan oleh anak laki-laki pertama kepada setiap anggota keluarganya (adik), seperti berapa besar bagian harta waris yang akan diterima setiap ahli waris. Jika

dilihat dari sistem pembagian waris yang demikian dapat diketahui bahwa masyarakat Desa oelet menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki. Yaitu apabila orang tua telah meninggal dunia maka secara otomatis seluruh atau sebagian harta pewaris akan jatuh ke tangan anak laki-laki pertama. Selain itu masyarakat Desa Oelet juga menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana pihak keluarga laki-laki jalur bapak lebih diutamakan dari pada pihak keluarga perempuan. Hal ini karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya serta menjadi pelindung dan tulang punggung keluarga.

2. Pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* ini sesuai dengan perspektif keadilan distributif. Sehingga pembagian waris yang demikian sudah dianggap adil dan sah-sah saja. Keadilan distributif menjelaskan mengenai suatu keadaan dapat dikatakan adil apabila seseorang diberikan sesuatu (seperti upah) sesuai dengan jasa yang telah ia perbuat, atau seseorang berhak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dia usahakan untuk dirinya sendiri. Dalam konteks kewarisan masyarakat Desa Oelet, perempuan juga berkontribusi jasa yang besar dalam keluarga seperti ikut memenuhi kebutuhan keluarga, ikut mencari nafkah dengan bekerja. Namun jika dilihat secara rinci hal demikian tidak lepas dari peran dan tanggung jawab anak laki-laki pertama yang memiliki derajat tertinggi dikeluarga selepas orang tua meninggal. Sehingga dia memiliki kewajiban untuk mencari nafkah serta melindungi martabat keluarga, mengingat bahwa perempuan yang ikut mencari nafkah hanya bersifat membantu dan bukan menjadi suatu kewajiban. Sehingga anak perempuan tetap mendapat

warisan meskipun dengan jumlah yang minim. Hal ini merupakan wujud dari penunaian hak-hak anak perempuan yang harus dipenuhi oleh anak laki-laki pertama karena telah melakukan segala tanggung jawab dan kewajibannya. Demikianlah hal yang dianggap adil dalam pembagian waris Desa Oelet. Artinya adanya keseimbangan antara menjalankan kewajiban dengan ditunaikannya hak. Inilah yang dimaksud konsep keadilan distributif.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi semua kalangan, khususnya untuk peneliti sendiri. Kemudian dengan adanya penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan semua orang mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam. Selain itu diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini memberi kefahaman bagi semua orang bahwa suatu keadilan itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan pendapat baik diantara pakar ahli maupun diantara pandangan masyarakat.

Sehingga meskipun adanya porsi perbedaan dalam keadilan tidak membuat seseorang menjadi lupa dengan berbagai nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua sebagai hamba-NYA. Senantiasa menghormati apa yang telah Allah tentukan untuk setiap hamba-NYA dengan memperbanyak bersyukur.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismâil. *Jâmi' Ash-Shohîh Li Al-Bukhâri*. Beirut, Dâr Al-Fikr. 1998.
- Amiruddin. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidag Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. cet.1. Bandung : Trigenda Karya. 1995.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. cet. III. Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra. 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- At-Tirmîdzy, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmîdzy*. Cairo: Dâr Al-Hadîf. 2005.
- Azizy, A. Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jogjakarta; Gama Media, 2002.
- Djazuli, H. A.. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. cet. IV. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 48.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Cet. III. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1*. Cet. I. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Helmi, Muhammad. *Jurnal pemikiran Hukum Islam: Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*. 14. 2. 2015.
- Kompilasi Hukum Islam. Departemen Agama RI
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Mansur, M. Yahya. *Sistem Kekeabatan Dan Pola Pewarisan*. Jakarta: Pustaka Grafika Kita. 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Sutardi, Tedi. *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 1*. Jakarta: Setia Purna, 2009.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zamzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

Sumber Internet

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> (diakses pada tanggal 28 Januari 2017, pada jam 09.12)
- <file:///H:/budaya-ntt-Kebudayaan-Nusa-Tenggara-Timur.htm> (diakses pada tanggal 23 Februari 2017)
- <http://www.scribd.com/doc/40532989/14/A-Sistem-Kekeluargaan-dan-Hukum-Adat-Waris> (diakses pada tanggal 22-02-2017, pada jam 09.25)

Sumber Skripsi

- Junaidah, Asma. *Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Jamaludin, *Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar selatan Kota Denpasar)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Nuroniyyah, Hafidzotun. *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.

Sumber Jurnal

Assaad, A. Sukmawati. *Jurnal Ilmu Hukum & Syariah: Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*. 2. 08. 2014.

Helmi, Muhammad. *Jurnal pemikiran Hukum Islam: Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*. 14. 2. 2015.

Sumber Wawancara

Bapak Latif Tune' sebagai ketua adat Desa Oelet
Bapak Muhammad Banamtua sebagai imam Desa Oelet
Bapak Lukman Taek sebagai takmir masjid Desa Oelet
Ibu Nurma Kasbanu salah satu warga Desa Oelet
Ibu Rosalina salah satu warga Kota Soe

LAMPIRAN

Data Wawancara

Bapak Muhammad Banamtua

1. Mengapa anak laki-laki pertama mendapat keistimewaan dengan bagian harta waris yang paling besar?

Itu karena anak laki-laki pertama itu penerus orang tua setelah mereka meninggal. Artinya dia yang jadi orang tua. Jadi semua beban yang orang tua pikul nanti jadi dia pung tanggungjawab. Jadi anak perempuan harus sadar diri sebab setelah dia punya kakak laki-lakinya itu yang urus dia, jadi dia harus terima apapun dan berapapun bagian harta yang kasi dann ditentukan.

2. Berupa apakah harta waris di Desa Oelet?

Kalau harta waris itu biasanya kaya rumah, kebun, sapi, kadang juga uang ma kalo uang ju sonde banyak. Biasanya kalo rumah itu langsung kasi pi anak laki-laki pertama dengan de pu isi rumah, jadi kaya piring, periuk, pokoknya semua-semua yang ada didalam rumah ju kasi pi anak pertama. Biasanya rumah yang ditempati orang tua pasti dikasi pi anak laki-laki pertama. Kalo anak laki-laki pertama sudah meninggal nanti turun lagi pi dia punya adik laki-laki bukan adik perempuan. Nanti kalo sudah tidak ada anak laki-laki itu rumah turun pi anak laki-laki pu anak laki-laki tetap bukan pi saudari

3. Dengan sistem pembagian waris seperti ini apa sudah adil menurut anda?

Sudah karena memang disini sudah berlaku seperti itu. Itu ju karena laki-laki yang urus keluarga jadi sudah wajar dia yang dapat banyak. Dia ju kan harus kasi hidup dia punya keluarga. Artinya dia punya banyak beban dia ju punya banyak tanggung jawab, makanya itu su adil. Dan selama ini sonde ada yang kena masalah dengan harta yang dibagi itu. Semua terima sa. Karen itu termasuk menghargai anak laki-laki, jadi perempuan kadang kalau kasi banyak-banyak ju dia nanti tolak. Karena dia ju merasa dia pung kaka laki-laki itu yang urus dia.

- 4. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dominan dengan penduduknya yang non muslim, lalu bagaimana pembagian waris di Desa Oelet apabila diantara saudara tersebut terdapat saudara yang bukan muslim?**

Kalau diantara dong pung bersaudara ada yang sonde Islam, itu nanti anak laki-laki pertama tetap kasi dia punya bagian, nanti terserah dia mau ambil itu harta ko sonde. Karena di dong punya agama itu sonde boleh makan harta orang yang su meninggal. Nanti biasanya itu dong ada rasa jijik. Jadi kalau diantara dong ada yang meninggal ya itu harta kasi tinggal begitu sa. Hanya baru akhir-akhir ini sa dong mau ambil ko pake itu harta orang yang meninggal punya.

- 5. Sejak kapan tradisi *palsait naheun* ini berlaku di Desa Oelet?**

Su lama mbak. Dari Islam belum ada di kita pu kampung dia pu cara bagi waris su kkaya begini memang. Jadi kita ikut cara bagi harta kita pu nenek moyang dulu. Ini ju rata hampir disemua tanah Timor begini caranya. Kalau orang sisi su tau semua jadi semua ya bagi harta pakai

cara ini. Tidak ada ju yang pakai cara lain. Cuma kadang orang tua kalau mau kasi harta pi dia pu anak karen sayang begitu na biasa kasi pas orang tua masih ada. Nanti dia bagi anak-anak dong punya bagian.

6. Berapa jumlah penduduk di Desa Oelet?

Jumlah warga disini ada 145 jiwa, laki-laki ada 76 jiwa, perempuan ada 69 jiwa. Terus ada 38 kepala keluarga. Alhamdulillah disini data selalu terus diperiksa karena pusat selaluminta data ke kita. Jadi selalu tau kalau ada perubahan.

7. Apakah bekerja bagi perempuan merupakan suatu kewajiban?

Iya harus. Maksudnyakan anak kalau kerja itu dia bantu orang tuanya to. Dia bantu keluarga juga untu memakmurkan rumah. Jadi dia kerja juga istilahnya untuk berbakti dengan orang tua, bantu dia punya saudara ju. Tapi anak perempuan kerja hanya sebelum menikah, dia kerja baru kasi uang pi rumah. Kalau su menikah ya dirumah ko urus rumah tangga sendiri. Karna kalo su menikah yang tanggung jawab kasi uang kan suami to, jasdi istri dirumah sa. Kalo suami kasi ijin ko kerja ya kerja ma hanya jual kue sa atau suami kasi uang ko istri pi buka kios dirumah

8. Ketentuan apa saja yang berlaku dalam pembagian waris berdasarkan tradisi palsait naheun ini?

Yaa itu kalau mau bagi waris itu anak laki-laki pertama yang urus semua. Dia yang bagi dia ju yang tentukan kita ni dapat berapa atau dapat apa sa. Pokoknya perempuan hanya terima saja. Nanti itu kan anak laki-laki pertama yang atur. Walaupun dia punya saudara laki-laki ju tetap anak laki-laki pertama yang berhak dengan itu harta.

Bapak Lukman Taek**1. Mengapa anak laki-laki pertama mendapat keistimewaan dengan bagian harta waris yang paling besar?**

Karena itu memang sudah dia punya hak. Tidak ada yang ganggu gugat lagi dia punya hak. Anak laki-laki pertama itu punta tugas berat. Kalau mama bapa su sonde ada lai na dia yang dia punya keluarga semua, dia pu adik-adik ju, dia punya rumah tangga ju. Makanya dia dapat bagian harta paling besar.

2. Berupa apakah harta waris di Desa Oelet?

Kitakan rata-rata petani to mbak jadi harta waris itu biasanya rumah, kebun. Uang ju ada ma sonde banyak ju. Kadang ju ada yang harta peninggalan dari orang-orang tua dulu. Itu nanti anak laki-laki pertama ko yang ambil itu harta. Kaya rumah den dia pu isi kaya piring na periuk na itu anak laki-laki pertama yang dapat. Nanti tanah itu baru bagi pi saudara-saudara lain bagi sama rata atau kermana ya anak laki-laki pertama yang bagi.

3. Dengan sistem pembagian waris seperti ini apa sudah adil menurut anda?

Su pas itu mbak. Anak laki-laki dapat waris banyak kan ju ada sebab to kaya tadi dia yang atur dia pung keluarga kalu mama bapa su tidak ada. Kalau perempuan kan nanti ikut den suami to itu ju nanti su suami yang kasi makan dia yang tanggung jawab den dia. Beda den anak laki-laki. Itu dong urus dong pu diri sampai su menikah apa lai kalu mama bapa su sonde ada itu pasti dia yang urus.

- 4. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dominan dengan penduduknya yang non muslim, lalu bagaimana pembagian waris di Desa Oelet apabila diantara saudara tersebut terdapat saudara yang bukan muslim?**

Kalau ada yang tidak muslim itu pasti ada hanya sonde. Itu nanti pas bagi harta itu anak laki-laki pertama panggil dia ko kasi tau kalau dia dapat harta. Kalau dia mau ambil ya dia dapat su itu harta. Tapi kalau dia sonde mau yaa nanti dia kasi tinggal ko anak laki-laki pertama pi bagia lai pi dia pung saudara yang lain. Dong biasanya sonde mau ambil orang meninggal punya barang karena bilang sonde boleh na. Dong ju kaya sonde mau tau lai denagn orang meninggal pu barang.

- 5. Sejak kapan tradisi *palsait naheun* ini berlaku di Desa Oelet?**

Su lama mbak, dari beta belum lahir ini tradisi orang dong pake. Malahn tu dari Islam belum masuk pi kita pu kampung itu su berlaku dari jaman kita pu orang tua dong. Dari tahun berapa kita sonde tau ma yang pasti tu itu su terlalu lama. Jadi orang timor dong su tau model bagi waris begini ju karen su lama to. Na kalau bagi waris pasti pakai ini su.

- 6. Apakah bekerja bagi perempuan merupakan suatu kewajiban?**

Yaa sonde hanya banyak perempuan yang kerja disini mbak. Itu dong kerja tu nanti pas dong sekolah dong ikut den orang dikota. Na itu dong ju kerja ju sekolah. Banyak yang begitu. Nanti kalau suada uang kadang dong pulang ko kasi itu uang kadang ju dong titip den orang kampung sapa sa yang pulang ko tolong bawa itu uang kasi pi rumah.

7. Ketentuan apa saja yang berlaku dalam pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* ini?

Anak laki-laki itu yang pegang kuasa penuh harta mama dan bapa ma kalau mama dan bapa su sonde ada. Kalau perempuan ya dia hanya terima saja. Kalau dia punya saudara laki-laki lain lai tetap anak laki-laki yang dapat banyak. Karena beda tanggungjawab laki-laki anak pertama dengan laki-laki yang bukan anak pertama. Nanti itu dong kumpul ko ding omong tentang itu harta baru anak laki-laki pertama yang bagi itu harta. Harta itu hanya kasi pi anak-anak sa karena keluarga yang dekat dengan kita kan anak dan orang tua to.



Bapak Lathif Tune**1. Mengapa anak laki-laki pertama mendapat keistimewaan dengan bagian harta waris yang paling besar?**

Ya karen dia anak laki-laki pertama. Di Timor itu mbak anak laki-laki pertama punya pandangan besar. Jadiistilahnya dia punya tanggungjawab besar, dia ju punya beban berat. Dia yang jaga dia punya keluarga ju, dia kerja ju, pokoknya dia punya tugas berat. Apa yang ada dibeban orang tua itu nanti dia yang ambil ganti pas orang tua su sonde ada. Jadi laki-laki itu punya nama. Kalau dia bis urus dia pung keluarga ya pasti orang pandang dia ju lebih.

2. Berupa apakah harta waris di Desa Oelet

Biasanya rumah, kebun dan dia punya hasil juga. Tapi rata-rata disini orang dong punya kebun dan rumah. Kan itu du ju punya nilai harga jual. Artinyakan tanah to jadi ya itu su. Kalau tanah ya orang punya ya beda-beda. Ada yang besar ada yang kecil. Nanti rumah dan dia pu isi itu su otomatis kasi memang pi anak laki-laki pertama. Pokoknya orang tua pung rumah itu nanti anak laki-laki pertama yang dapat. Baru nanti dia urus ko bagi-bagi harta yang lain kaya tanah ko uang ko atau sapi juga.

3. Dengan sistem pembagian waris seperti ini apa sudah adil menurut anda?

Adil itu su mbak. Kalau sonde adil ya kita ju sonde mungkin pake ini bagi yang yang begini. Ini kan su berlaku dari jaman kita pu orang tua dulu. Kita anggap ini jalan yang pas jadi ya adil pasti. Laki-laki dapat banyak karen adia punya kerja banyak. Kalau perempuan juga kerja hanya dia

kan nanti ada suami to jadi nanti suami yang urus juga. Ya laki-laki dapat banyak kan karena ada sebabnya begitu. Sitilahnya laki-laki ju punya kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan.

4. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dominan dengan penduduknya yang non muslim, lalu bagaimana pembagian waris di Desa Oelet apabila diantara saudara tersebut terdapat saudara yang bukan muslim?

Dong tetap kasi karena bagaimanapun itu ada orang lain punya hak. Artinya harta orang tua itukan tidak hanya satu anak yang punya. Memang anak laki-laki pertama yang punya kuasa hanya pasti nanti ju dia bagi-bagi den dia pung saudara. Dulu itu disini kan bukan wilayah Islam to mbak, jadi kadang masih ada ju yang satu bersaudara yang belum Islam semua. Tapi mereka damai sa kalau bagi itu harta waris. Biasanya itu saudara yang bukan Islam dia sonde mau ambil harta yang kasipi dia karena bilang di dong pu agama sonde boleh terima harta dari dong pu saudara yang lain agama. Jjadi dong sonde mau ambil itu harta.

5. Sejak kapan tradisi *palsait naheun* ini berlaku di Desa Oelet?

Su lama mbak. Islam masuk pi kita pu kampung itu kan dari tahun 1968 na sebelum itu ini bagi waris model begini su berlaku. Jadi artinya kita pu orang tua dulu kita pu nenek dong dulu ju su pake ini model bagi waris begini ini. Kita ikut mereka punya tradisi itu kan mereka pake model begini pasti itu karena su baik. Jadi kita ya ikut karna kita anggap ini jalan baik.

6. Apakah bekerja bagi perempuan merupakan suatu kewajiban?

Ya dia harus kerja. Karen mana ko su besar ma masi orang tua yang urus. Artinya begini anak perempuan itu memang orang tua yang urus hanya tidak mungkin orang tua mau kasi uang terus pi dong apalai kalau su masuk umur-umur besar begitu. Makanya ya harus kerja to. Dong kerja ju semua yang dirumah yang nikmati hasil kerja, karen memang dong kerja itu untuk bantu orang tua dan dia pung adik-adik to. Supaya bisa sekolah ju, itu keperluan rumah dong biar bisa beli ju.

7. Ketentuan apa saja yang berlaku dalam pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* ini?

Ya anak laki-laki pertama harus dapat bagian paling besar. Walaupun dia adak adik laki-laki tetap dia yang daat paling banyak. Misalkan kaya bagi sapi begitu nanti buat anak laki-laki pertama dong kasi lebih. Karena dong menghormati dong pu kakak yang su urus dong to. Baru kakak yang atur semua-semua yang dirumah ju. Ma kalau dong sonde punya anak laki-laki ya berarti bagi rata su itu saudari perempuan dong.

Ibu Nurma Kasbanu

1. Mengapa anak laki-laki pertama mendapat keistimewaan dengan bagian harta waris yang paling besar?

Ya karena laki-laki itu punya tanggung jawab besar kak. Apalagi kalau orang tua sudah tidak ada semua beban yang orang tua bawa pasti ganti pi dia. Jadi dia yang pegang kendali dirumah. Dia yang atur semua. Dia kerja ju untuk keluarga to kak. Makanya dia dapat banyak. Lebih susah kalau dia su punya keluarga sendiri baru dia ju urus dia pung adik-adik. Tapi karena memang disini begitu ya kita semua terima. Laki-laki punya beban berat na perempuan yang bantu dong begitu.

2. Berupa apakah harta waris di Desa Oelet?

Macam-macam kak, hanya kita disini orang tidak punya jadi biasanya itu ya rumah, kebun, ya uang ju. Itu kita punya harta ju to kak. Nanti kebun itu ya bagi-bagi atau mungkin ju sapi begitu nanti bag-bagi pi semua saudara. Baru anak laki-laki pertama itu yang dapat ruma den de pu isi semua. Nanti itu rumah itu yang jadi tempat kumpul saudara-saudara dong. Jadi kaya rumah singgah saudara begitu.

3. Dengan sistem pembagian waris seperti ini apa sudah adil menurut anda?

Kita perempuan ya terima saja kak. Kita ju sadar diri artinya kita ini su diurus dan kakak laki-laki dong na mana mau minta banyak lai. Baru kalau su menikah kan tanggungan kita ini pindah pi suami to kak. Jadi istilahnya kita pu hidup ini dari keci sampai ssebelum menikah itu orang tua atau kaka laki-laki yang tanggung. Nanti kalau su menikah itu suami

yang tanggung. Ini kan ju ikut orang tua pung cara bagi waris. Ya tu cara pasti su pas ju baik to mbak. Tidak mungkin orang tua kasi contoh kita dengan pakai yang tidak pas atau tidak adil begitu.

4. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dominan dengan penduduknya yang non muslim, lalu bagaimana pembagian waris di Desa Oelet apabila diantara saudara tersebut terdapat saudara yang bukan muslim?

Saya punya saudara ada yang non begitu mbak, itu saya punya kakak tetap kasi tapi waktu itu dia tidak ambil. Hanya sedikit saja dia ambil sapi waktu itu satu. Dia bilang dia tidak boleh terima harta dari yang beda agama begitu. Ma kan kita sudara jadi tidak mungkin kita mau bikin lupa saudara kecuali mungkin ada perselisihan apa begitu.

5. Sejak kapan tradisi *palsait naheun* ini berlaku di Desa Oelet?

Su dari Islam belum ada di kita punya kampung mbak itu su pake ini cara bagi harta ke begini.

6. Apakah bekerja bagi perempuan merupakan suatu kewajiban?

Kalau wajib ya tidak hanya memang kebiasaan disini perempuan dong kerja jadi ya semua kerja. Tapi dong kerja ya buat dong sendiri. ya buat orang tua ju kan bantu mama dan bapa. Kadang ju bantu adik-adik bayar sekolah. Nanti kalau su besar itu adik-adik dong ju ikut lai pi kota ko kerja begitu.

7. Ketentuan apa saja yang berlaku dalam pembagian waris berdasarkan tradisi *palsait naheun* ini?

Kalau bagi warisnya kan memang anak laki-laki pertama dapat lebih banyak dari yang lain. Ma kalo bagi waris itu semua su sama rata iu berarti ada masalaha dikeluarga. Itu berarti habis bagi harta waris su tidak ada lagu hubungan tali saudara. Su harus kasi putus tali saudara. Nanti itu su anggap sonde punya saudara lai.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Delfianurdina
NIM : 13210115
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Judul Skripsi : Sistem Pembaian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun*
Perspetif Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 Maret 2017	Proposal	
2.	Kamis, 30 Maret 2017	Konsultasi perubahan judul	
3.	Selasa, 11 April 2017	Konsultasi BAB I – BAB II	
4.	Jumat, 21 April 2017	Revisi BAB I – BAB II	
5.	Rabu, 10 Mei 2017	Konsultasi BAB III	
6.	Rabu, 17 Mei 2017	Revisi BAB III	
7.	Senin, 26 Mei 2017	Konsultasi BAB IV	
8.	Selasa, 30 Mei 2017	Revisi BAB IV	
9.	Jumat, 02 Juni 2017	Abstrak	
10.	Selasa, 06 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang 06, Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK.XVUS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK.XIV/S1/VI/2011 (Hukum Baris Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 569399, Faksimile (0341) 569399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/¹²⁶⁰/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

31 OCT 2016

Kepada Yth.
Kepala Desa Oelet Kec. Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Delfia Nurdina
NIM : 13210115
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Oelet-Nusa Tenggara Timur, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Analisis Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hak Penuh Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Kasus Desa Oelet Kec. Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

a.n. Dekan
Bidang Akademik



Dr. Susandi, M.H.
NIP.196104152000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
DESA OELET

Nomor : PEM.145/5/237/2016

Lampiran : ---

Perihal : IZIN PRA PENELITIAN

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di

Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.03.2/TL.01/1260/2016 tanggal 31 Oktober 2016, maka sesuai dengan perihal surat di atas kami memberikan izin pra penelitian kepada

N A M A : DELFIA NURDINA

N I M : 13210115

JURUSAN : HUKUM KELUARGA

Untuk boleh mengadakan Pra –Penelitian di daerah/lingkungan Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai salah satu sarat menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Demikian Suarat kami ini atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Oelet, 03 Nopember 2016

Kepala Desa Oelet



OTONI LUKAS H. LODO

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Delfianurdina
Nim : 13210115
Tempat, Tanggal, Lahir : Kupang, 28 September 1994
Alamat : Jl. Pemuda Rt 007 Rw 003, Kelurahan Taubveno,
Kecamatan Kota SoE, Timor Tengah Selatan-NTT
Email : Adildelfia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-Kanak : TK Aisyah Muhammadiyah Kupang 1999-2000
SD : MI Nurul Huda Soe 2000-2006
SMP Sederajat : MTs Al-Fatah Temboro Karas Magetan 2006-2009
SMA Sederajat : MA Al-Fatah Temboro Karas Magetan 2009-2012
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang 2013-2017